

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TERM ANAK MENURUT HADIS NABI DALAM KITAB ADABUL MUFRAD KARYA IMAM BUKHARI

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Megister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Tafsir Hadist



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

HERMI FAISAL
NIM: 22090211967

UIN SUSKA RIAU

PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/ 2023 M



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Hermi Faisal
 Nomor Induk Mahasiswa : 22090211967
 Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
 Judul : Term Anak Menurut Hadis Nabi Dalam Kitab Adabul Mufrad Karya Imam Bukhari

Tim Penguji

Dr. Arisman, M.Sy
 Ketua / Penguji I

Dr. Masrun, Lc.,M.A.
 Sekretaris / Penguji II

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 Penguji III

Dr. Hidayatullah, Lc.,MA.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 13 Juni 2023

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. NIXSON HUSEIN. Lc., MA
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
 Hermi Faisal

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Hermi Faisal
NIM	: 22090211967
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Tafsir Hadis
Judul	: Term Anak Menurut Hadis Nabi

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 14 Februari 2023
 Pembimbing I

Dr. NIXSON HUSEIN, Lc., MA
 NIP.196701132006041002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. H. ZAILANI, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Hermi Faisal

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Hermi Faisal
NIM	: 22090211967
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Tafsir Hadis
Judul	: Term Anak Menurut Hadis Nabi

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 14 Februari 2023
Pembimbing II

Dr.H. ZAILANI, M.Ag
NIP.197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul "Term Anak Menurut Hadis Nabi" yang ditulis oleh:

Nama : Hermi Faisal
 NIM : 22090211967
 Program Studi : Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 14 Februari 2023

Tanggal: 14 Februari 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Nixon Husein, Lc., MA
 NIP. 196701132006041002

Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah)

Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




PERSETUJUAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Penguji Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "Term Anak Menurut Hadis Nabi Dalam Kitab Adabul Mufrad Karya Imam Bukhari" yang ditulis oleh:


Nama : Hermi Faisal
 NIM : 22090211967
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Kosentrasi : Tafsir Hadis

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 13 Juni 2023.


Penguji I
 Tanggal: 26 Juni 2023


Dr. Zulkifli, M. Ap
 NIP. 19741006 200501 1 005

Penguji II
 Tanggal: 26 Juni 2023


Dr. Hidayatullah, I.c. MA
 NIP. 19791217 201101 1 006

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 19720427 199803 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hermi Faisal
 NIM : 22090211967
 Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Kayu Ara, 23 Maret 1987
 Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya Tesis yang saya tulis dengan judul: *Term Anak Menurut Hadis Nabi* sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 14 Februari 2023



Hermi Faisal
 NIM: 22090211967

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum di Prodi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits (M.H). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah ﷺ yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan tesis ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para mufassir mengenai Term anak dalam hadits Nabi pada kitab Adab al-Mufrad. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Tafsir dan hadits sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhususnya kepada ayahanda Hasan Kasim dan Ibunda Syarifah yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Dan juga kepada Istri Tercinta Risha Janelia S.Pd dan Anaku Muhammad Hisyam Kamil yang selalu memberikan dukungan dan do'anya.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag, beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada ayahanda Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M. Ag, Ibunda Dr. Zaitun sebagai Wakil Direktur Pascasarjana, beserta staff dan karyawan Pasacsarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis untuk melaksanakan pendidikan di Pascasarjana ini.
4. Ayahanda Dr. Zailani, selaku ketua Prodi Hukum Keluarga sekaligus Pembimbing II Penulis, beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Ayahanda Dr. Nixson Husein, M.A Selaku Pembimbing I yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dalam penulisan tesis ini hingga selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Terima kasih juga kepada bapak Prof. Dr. Arrafie Abduh, M. Ag selaku dosen pembimbing akademik yang banyak memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal perkuliahan sampai penulis menyelesaikan studi di kampus tercinta.
7. Terima kasih kepada seluruh dosen dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terkhususnya dosen di Prodi Hukum Keluarga yang menjadi tempat bertanya dan membekali ilmu kepada penulis.
8. Dan juga kepada Keluarga Besar Magister Hukum Keluarga Tafsir Hadits Angkatan 2020 Lokal C yang sudah kebersamai penulis dimulai dari awal kuliah sampai akhir penulisan ini, semoga silaturahmi ini membawa kita ke Jannah-Nya Allah Swt.
9. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu namanya dalam pertemuan selama mengecam Pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah ﷻ penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin.*

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Penulis

Hermi Faisal
NIM. 22090211967

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang = A	misalnya قال menjadi qala
Vokal (i) panjang = I	misalnya قيل menjadi qila
Vokal (u) panjang = U	misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

Diftong (aw) = و	misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

E. Daftar Singkatan

AS	: Alaihis Salam
SAW	: Shalallahu 'Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hermi Faisal: **Term Anak Menurut Hadis Nabi Dalam Kitab *Adabul mufrad***. Lafadz *walad*, dan *shabiy*, memiliki arti yang sama yakni anak akan tetapi lafadz tersebut sebenarnya memiliki perbedaan maksud. Secara bahasa kalimat *shabiy* terdiri dari tiga kata و -ب- و yang berarti seseorang yang umurnya kecil, dan anak-anak yang belum cukup umur di ibaratkan anak yang sejak dilahirkan hingga berhenti menyusu. bayi yang pantas ditimang. Mencium anak merupakan suatu bentuk kasih sayang dan kelembutan hati serta menjelaskan hubungan antara *zhahir* dan *bathin* seseorang (Abu Abdillah al-Bukhari, 2012, 119). Imam An-Nawawi mengatakan bahwa mencium pipi anak kecil adalah wajib, begitu juga mencium tangannya, dan semisalnya atas dasar bentuk kasih sayang dan kelembutan. Dalam penelitian ini disebabkan, adanya kekeliruan masyarakat memahami makna *walad* dan *shabiy*. Padahal kata tersebut memiliki makna yang berbeda sekalipun ada kemiripan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Term Anak melalui lafadz *walad*, dan *shabiy* dalam hadis Nabi dan bagaimana pemahaman tentang keberagaman penggunaan term anak dalam Hadis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan makna lafadz *walad* dan *shabiy* menurut hadis Nabi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan melalui kajian pustaka (Library Research). Sedangkan metode pemahaman yang digunakan adalah metode tematik. Hasil dari penelitian ini adalah Term Anak Menurut Hadis Nabi. kata *walad* “anak”. Maksudnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan.

Kata Kunci : Term, Anak, *Hadis*, *Adabul Mufrad*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Hermi Faisal: Child Term According to Prophetic Hadith.

The words *walad* and *shabiy* have the same meaning, a child. However, these words actually have different meanings. In Arabic the word *shabiy* consists of Syllables و ب ص which means someone who is young in age, under aged children children who was new born and stopped breastfeeding. The baby who could be cuddled. Kissing a child is a form of affection and tenderness and explains the relationship between the *zahir* and the inmost of a person (Abu Abdillah al-Bukhari, 2012, 119). Imam An-Nawawi said that kissing a child's cheek is obligatory, as well as kissing his hand. It is included the basis of affection and tenderness. Even though these words have different meanings even though there are similarities. The formulation of the problem in this study was to find out the term child through *lafadz walad*, and *shabiy* in the *hadith* and how to understand the diversity of the use of the term child in the *hadith*. The purpose of this study was to determine the difference in the meaning of *lafadz walad* and *shabiy* according to *the hadith*. This research was in a qualitative research where data collection was library research. While the data analysis method used was presented in the thematic method. The result of this research is the Term Children According to the Prophet's *Hadith*, *walad* word "child". It means boys and girls.

Keywords: Children Term, Hadith

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

هيرمي فيصل، (٢٠٢٣): المعنى الاصطلاحي عن الولد حسب الحديث النبوي
إن لفظ " الولد والصبي " لهما نفس المعنى لكن يختلف المقصود بينهما حقيقة . هذه
الكلمة لغة تتكون من ثلاثة أحرف منها حرف الصاد وحرف الباء وحرف الواو بمعنى العمر
الصغير، ولم يبلغ العمر أى من تولد من ولادته حتى يتوقف فى الرضاع، والصبي الذى يليق
على حملة. وكانت القبلة على الصبي دلالة على الحب ونعومة القلب ودلالة على العلاقة
ظاهرا وباطنا (أبو عبد الله البخاري، ٢٠١٢-١١٩). قال الإمام النووي أن قبلة خد الصبي
فريضة وكذلك يده ومثلها حبا ونعومة. ووقع المخطئ فى المجتمع على إفهام المعنى بين
الصبي والولد لكن يختلف المقصود بينهما رغم أن لهما التشابه. وأما سؤال البحث فهو
المعنى الاصطلاحي عن لفظ الولد والصبي فى الحديث النبوي وكيف الفهم عن تخلف
استخدام المعنى الاصطلاحي عن الولد فى الحديث النبوي. يهدف هذا البحث إلى معرفة
اختلاف معنى لفظ الولد والصبي حسب الحديث النبوي. منهجية البحث نوعية بدراسة البحث
المكتبي. ومنهجية البحث الفهمية منهجية موضوعية. ونتيجة البحث دلت على أن المعنى
الاصطلاحي عن الولد حسب الحديث النبوي ابن و بنت.
الكلمات الرئيسية: المعنى الاصطلاحي، الحديث

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER	i
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
ملخص	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Batasan Masalah	8
3. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfa’at Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II	12
KAJIAN TEORITIS	12
A. Kajian Teori	12
1. Pengertian Anak	12
2. Derivasi Anak.....	24
3. Anak adalah Anugerah yang Dipinta	29
4. Pengertian Orang Tua.....	35
5. Harapan Mendapatkan Anak Yang Menjadi Penyenang Hati.....	36
6. Anak adalah Amanah	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7.	Anak Sebagai Sumber Rezeki	44
8.	Mencintai Anak Adalah <i>Gharizah</i>	53
9.	Anak sebagai Perhiasan Dunia	58
10.	Anak sebagai Fitnah.....	61
11.	Anak bisa sebagai Musuh	67
B.	Kitab Adabul Mufrad & Pengarangnya	71
1.	Biografi Kitab Adabul Mufrad	71
2.	Biografi Imam Bukhari	72
C.	Penelitian Yang Relevan	73
BAB III	80
METODE PENELITIAN	80
A.	Jenis Penelitian.....	80
B.	Pendekatan Penelitian	80
C.	Sumber Data.....	80
D.	Teknik pengumpulan data.....	81
E.	Teknik Analisis Data.....	81
BAB IV	83
HASIL PENELITIAN	83
A.	Term Berkaitan Tentang Anak.....	83
1.	باب الولد قرّة العين Dalam Kitab <i>Adabul Mufrad</i>	83
2.	باب مسح رأس الصبي Dalam Kitab <i>Adabul Mufrad</i>	111
3.	باب معانقة الصبي Dalam Kitab <i>Adabul Mufrad</i>	112
4.	باب المزاح مع الصبيّ Dalam Kitab <i>Adabul Mufrad</i>	114
B.	Hukum yang didapat dari Hadis.....	142
BAB V	144
PENUTUP	144
A.	Kesimpulan	144
B.	Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA	146
BIODATA PENULIS	148

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah anak adalah persoalan yang senantiasa ada dalam sejarah umat manusia. Persoalan tentang bagaimana seharusnya seorang anak diperlakukan oleh orang tua, masyarakat, dan negara, sudah melahirkan berbagai pandangan yang beragam dari waktu ke waktu. Berbagai kebijakan pun dibuat dalam rangka untuk menjembatani dan menuntaskan berbagai persoalan tentang anak, di antaranya dengan dicetuskannya Konvensi Hak Anak tahun 1990.¹

Indonesia juga telah menempuh langkah-langkah dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Langkah-langkah itu dapat dilihat dengan disahkannya beberapa undang-undang yang secara spesifik membahas tentang persoalan tersebut, seperti: UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan lain sebagainya.

¹ Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) sejak tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Lihat Muhamamad Joni dan Zulchana Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Persektif Hak Anak*, cet. ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 29



Meskipun berbagai perangkat norma telah dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, namun realitas kehidupan yang dialami anak-anak di berbagai penjuru dunia, terutama di negara miskin dan berkembang, termasuk di Indonesia, masih jauh dari keadaan yang diharapkan. Beban masih menggelayuti kehidupan anak-anak, mulai dari persoalan kemiskinan, kualitas kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, eksploitasi, *trafficking*, pelecehan seksual, dan sebagainya. Kenyataan ini semakin tidak memuaskan jika dikombinasikan dengan kenyataan banyaknya anak dan remaja Indonesia yang terkena busung lapar, polio, muntaber, dan penyakit lainnya.²

Berbagai pihak sesungguhnya telah menyadari bahwa ada masalah dalam penghormatan dan pelaksanaan hak-hak anak. Mereka berusaha mencari akar masalah dan sekaligus berupaya memberi solusi. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, kesejahteraan anak tidak akan berhasil diwujudkan dengan mengandalkan perlindungan hukum saja. Hak-hak anak hanya dapat diwujudkan efektifitas pelaksanaannya kalau syarat-syarat yang dibutuhkan telah terpenuhi, yaitu adanya tatanan ekonomi dan sosial yang mampu mendistribusikan kemakmuran ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, adanya iklim budaya (*culture climate*) yang memberikan suasana kemerdekaan bagi perkembangan anak, dan adanya semangat kebersamaan yang diwujudkan

² Konferensi Parlemen Negara-Negara Islam Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) ke-7 baru-baru ini (24-31 Januari 2012) di Palembang juga menyatakan bahwa anak-anak pada umumnya di beberapa negara masih banyak yang kehilangan masa bermainnya dan hak-hak anak lainnya. Ini pertama kalinya organisasi ini membahas tentang masalah anak, sejak OKI berdiri. Bahkan untuk masalah anak dibahas dalam forum khusus yang terpisah. *Republika*, edisi Kamis, 2 Februari 2012, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk ikatan solidaritas sosial yang kuat di antara anggota-anggota masyarakat.³

Arif Gosita berpendapat bahwa term anak sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Term anak yang baik dapat diselenggarakan jika memenuhi berbagai persyaratan, seperti pemahaman yang baik dari partisipan, kerjasama dan koordinasi semua pihak, kebijakan dan perencanaan kerja yang matang, kepastian hukum, perlindungan mencakup berbagai bidang, memberikan kemampuan dan kesempatan kepada anak untuk melindungi diri sendiri, perlindungan mesti bersifat preventif, didasarkan kepada hak dan kewajiban yang asasi, serta memiliki dasar-dasar filosofis, etis, dan yuridis yang diambil dari Pancasila, UUD, ajaran agama, dan nilai sosial.⁴

Dari pendapat dan analisis yang dikemukakan oleh para ahli di atas, terdapat poin krusial yang ditanggapi secara bertolak belakang, yakni mengenai peran agama di dalam term anak. Arif Gosita secara jelas menyatakan bahwa agama sangat penting kedudukan dan peranannya di dalam perlindungan anak. Term anak yang tidak memiliki dasar filosofis, etis, dan yuridis yang antara lain berasal dari ajaran agama, tidak akan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan Garuda Nusantara tidak secara eksplisit menyebutkan peran agama dalam perlindungan anak, akan tetapi pendapatnya bahwa efektifitas pelaksanaan hak-hak anak tergantung pada iklim budaya yang kondusif dan semangat kebersamaan menunjukkan juga peranan agama, karena kedua syarat tersebut

³ Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Prospek Perlindungan Anak", dalam Bismar Siregar (ed.), *Hukum dan Hak-Hak Anak* (Jakarta: Rajawali, 1986), 19-24.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 19-21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan ajaran agama dan dipengaruhi implementasi ajaran agama. Perbedaan pendapat para ahli ketika menempatkan peranan agama dalam proses perlindungan anak memberikan dorongan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai term anak di dalam ajaran agama, khususnya di dalam ajaran agama Islam.

Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap hak-hak anak, sehingga menjaga hak anak (*hifz al-nasl* atau *al-nasb*).⁵ menjadi salah satu tujuan syari'at Islam yang pokok (*Maqashid Syari'ah*).⁶ Sangat banyak nash yang membahas persoalan anak, termasuk cara mendidiknya. Di antara persoalan penting mengenai anak yang diatur oleh Islam, antara lain; Orang tua diharuskan memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya, memberikan nafkah yang halal dan baik, memelihara mereka hingga dewasa (baligh berakal), mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, dan sebagainya.

Berbagai term yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menjelaskan pendidikan anak yang harus dijalankan oleh orang tua, antara lain; al-shabi (الصَّبِيُّ), al-ghulam (الغُلَامُ), abna' (أَبْنَاءُ), al-Thifl dan aulad (أَوْلَادٌ). Term-term ini digunakan dalam menjelaskan cara mendidik anak. Berikut ini akan dikemukakan sebagian hadis yang menjelaskan tentang pendidikan anak:

⁵ Dalam literatur Islam klasik, *hifz al-nasl* atau *hifz al-nasab* dinyatakan sebagai kebutuhan fundamental bagi kemaslahatan manusia. Untuk itu, disyari'atkan pernikahan dan menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Intinya adalah, bahwa persoalan anak dan keluarga merupakan hal yang fundamental dalam kajian keislaman.

⁶ Yang dimaksud dengan *maqashid syari'ah* adalah “bahwa Allah menurunkan semua syari'at hanyalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”. Lihat Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 61. Nasrun Rusli. *Konsep Ijtihad al-Syaikani, Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 43. Kutbuddin Aibak. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ هُوَ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ مَتَّىٰ يُصَلِّي الصَّبِيُّ فَقَالَتْ : نَعَمْ كَانَ رَجُلٌ مِنِّي يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ يَمِيْنُهُ مِنْ يَسَارِهِ فَمَرُّوهُ بِالصَّلَاةِ⁷

“Muaz ibn Abdillah al-Juhani menceritakan kepada saya, ia berkata; kami masuk kerumahnya, ia bertanya kepada isterinya, “kapan seorang anak (disuruh) shalat”. Isterinya menjawab: “baik, seorang laki-laki menyebutkan dari Rasulullah SAW Saw. Bahwa ia ditanya tentang hal itu, Rasulullah SAW bersabda; bila anak telah mampu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, maka suruhlah ia shalat”. (HR. Baihaqi)

عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُعَلِّمِ يَضْرِبُ الْغُلَامَ عَلَى التَّأْدِيبِ فَيَعْطِبُ قَالَ : يَغْرَمُهُ⁸.

“Dari ‘Atha tentang guru yang memukul anak kecil untuk mendidiknya, (ternyata) ia membinasakannya. Ia berkata; guru tersebut berhutang kepada anak itu”. (HR. Al-Baihaqi)

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَىٰ هَا وَهَمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»⁹

“Dari Amru ibn Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda; “Suruhlah anak-anakmu shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (bila tidak shalat) ketika mereka berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah ranjang mereka. (HR. Abu Daud).

Hadis-hadis Rasulullah SAW tentang anak menggambarkan bahwa beliau mengajarkan kepada kaum muslimin tentang periode perkembangan anak dan tugas-tugas pendidikan di dalamnya. Hadis pertama menggambarkan bahwa perintah shalat diberikan oleh orang tua kepada anaknya setelah anak mengetahui mana tangan yang kanan atau yang kiri, atau lebih dikenal sebagai *mumayyiz*. Di sini Rasulullah SAW menggunakan kata *al-shabi*. Dikaitkan

⁷ Imam al-Baihaqi. *Op. Cit*, h.84. Lihat juga Ibnu al-Atsir. *Jami’ al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*, Juz 5, (T.tp: Maktabah al-Hilwani, Mathba’ah al-Mallah, Maktabah Dar al-Bayan, 1971), hlm.188

⁸ Imam al-Baihaqi. *Op. Cit*, juz 6, hlm. 123

⁹ Abu Daud. *Sunan Abi Daud*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th), hlm. 185



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hadis ketiga, umur anak mulai diperintahkan shalat adalah ketika mereka berumur tujuh tahun.

Hadis kedua menggambarkan periode anak diberikan sanksi yang mendidik, namun jangan sampai membinasakannya. Di sini digunakan kata *alghulam*. Dikaitkan dengan hadis ketiga, umur anak yang boleh diberikan sanksi adalah setelah mereka berumur sepuluh tahun. Menurut Zakiyah Daradjat, proses perkembangan manusia dibagi atas tiga kelompok besar, yaitu: masa kanak-kanak (0-12 tahun), masa remaja (13- 21 tahun) dan masa dewasa (21 tahun keatas). Perinciannya sebagai berikut, kanak-kanak pada tahun pertama (0-6 tahun), anak-anak masa sekolah (6-12 tahun), masa remaja pertama (13-16 tahun) dan masa remaja akhir (17- 21 tahun).¹⁰ Dikaitkan dengan hadis di atas, dapat dijelaskan bahwa mengajarkan anak-anak untuk beribadah dalam hal ini, ibadah shalat dan dibolehkan memberikan sanksi yang bersifat mendidik dilakukan sebelum anak memasuki usia remaja.

Para ahli psikologi sepakat bahwa masa remaja adalah masa pancaroba. Masa ini ditandai dengan perubahan yang drastis dalam kehidupan anak. Mempersiapkan anak untuk memasuki masa remaja merupakan hal yang sangat penting, agar ia tidak kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim. Sementara pada usia remaja awal (13-16 tahun), di mana umumnya anak telah mencapai usia baligh, Islam telah memberikan taklif sebagaimana orang dewasa. Tentu saja taklif ini harus dijalankan sesuai dengan kemampuan

¹⁰ Zakiyah Darajat. *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang , 1991), hlm. 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Di mana pada masa ini, Islam telah menganjurkan orang tua untuk mendidik anaknya dengan keterampilan berenang, memanah dan sebagainya.

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ السَّبَّاحَةَ وَرُكُوبَ الْخَيْلِ.

“Ajari anak- anakmu berenang, memanah dan menunggang kuda”.

Begitu juga di dalam al-Qur’an banyak ditemukan term-term yang memiliki arti anak, misalnya kata *walad* dan masih banyak lagi term-term lain yang berdekatan maknanya dengan makna anak, seperti term *shabi*, *dzurriyat*, *ibn*, *bunayya*, *bintun*, dan sejenisnya. Banyaknya term-term anak di dalam Hadis tersebut yang memberikan isyarat. Islam menempatkan kedudukan dan peranan anak-anak khususnya anak perempuan dalam posisi yang sejajar, baik berkaitan dengan perannya di dalam keluarga, masyarakat maupun ritual keagamaan.¹¹

Hegemoni laki-laki terhadap berbagai urusan diubah dengan menempatkan semua manusia dalam posisi setara. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dari sudut pandang hadits, dengan judul: “Term Anak Menurut Hadis Nabi Dalam Kitab *Adabul Mufrad*.”

¹¹ Asma Barlas, *Believing Women In Islam* (London: Oxford University Press, 2003), hlm. 264



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada sejumlah permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian ini yang berkaitan dengan Term Anak Menurut Hadis Nabi Dalam *Kitab Adabul Mufrad*

- a. Banyaknya term anak yang berarti dalam al-Qur'an dan Hadis.
- b. Perbedaan pemahaman antara term dalam al-Qur'an dan Hadis.
- c. Perbedaan penerapan hukum. Sesuai dengan term anak dalam al-Qur'an dan Hadis.
- d. Perbedaan makna kalimat walad, shabi, dan banatun dalam perspektif al-Qur'an dan Hadis.
- e. Batasan usia dalam penggunaan kata shabi, dan walad dalam perspektif al-Qur'an dan Hadis
- f. Perbedaan perkembangan term walad, shabi terhadap karakter dalam perspektif Hadis Nabi.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji makna istilah-istilah untuk anak dalam kitab *Adabul Mufrad* yang berkaitan dengan hadis Nabi.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar masalah tesis ini lebih fokus dan mendalam, maka peneliti membatasi permasalahan pada term anak menurut Hadis Nabi dalam *Kitab Adabul Mufrad*. Yaitu pada.

- باب حمل الصبي على العاتق . باب معانقة الصبي . باب المزاح مع الصبيّ
- باب مسح رأس الصبي . باب الولد قرّة العين . باب من عال جاريتين أو واحدة

Sebagai alasan peneliti memilih kitab adabul mufrad, karena pengarangnya Imam Bukhari. Imam Bukhari merupakan periwayat yang paling sohih diantara periwayat lainnya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana makna lafaz shabi, walad, dan banatun dalam perspektif Hadis Nabi?
- b. Bagaimana pemahaman ulama tentang term anak dalam Hadis Nabi?
- c. Bagaimana dampak term anak terhadap karakter dalam perspektif Hadis Nabi?

C. Tujuan dan Manfa'at Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui makna lafaz shabi, walad, dan banatun dalam perspektif Hadis Nabi.
- b. Untuk mengetahui penafsiran ulama tentang term anak dalam Hadis Nabi.
- c. Untuk mengetahui dampak term anak terhadap karakter dalam perspektif Hadis Nabi.

2. Manfaat Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya khazanah intelektual Islam, khususnya dibidang kajian ḥadîs,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta sebagai upaya mewujudkan visi menghidupkan ajaran Islam yang fleksibel yang mampu berdialog dengan kondisi dan perubahan zaman.

Adapun secara khusus penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu:

a. Manfa'at Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang trem anak dalam Kitab *Adabul Mufrad*.

b. Manfa'at Praktis

- 1) Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait trem anak dalam kitab *Adabul Mufrad*.
- 2) Dapat memberi gambaran kepada pengamat orangtua dan pendidik serta masyarakat mengenai perlindungan anak dari kekerasan dalam sudut pandang trem anak dalam kitab *Adabul Mufrad*.
- 3) Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ḥadîs.
- 4) Dapat menambah wawasan bagi orangtua, pendidik, dan masyarakat.
- 5) Untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Keluarga Islam (MH) Pada Prodi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis Pascasarana UIN Suska Riau.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami Tesis ini maka penulis membaginya dalam lima bab, yang terdiri dari:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan dan tujuan serta kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Yang berisikan tentang landasan teoritis, pengertian anak, Mencintai dan Menyayangi Anak, penelitian yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisa data.

BAB IV : PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

Yang berisikan tentang Tipologi Anak dalam Perspektif Hadist Rasulullah.

BAB V : PENUTUP

Yang besisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Anak

Anak menurut arti kata adalah keturunan yang kedua, dan menurut istilah adalah keturunan yang lahir dari induknya merupakan hasil proses pembuahan dari lawan jenisnya.¹²Berdasarkan keterangan yang ada didalam naş-naş islam kita mengetahui bahwa seorang anak hakikat nya adalah sumber kebahagiaan keluarga, karunia Allah, penerus garis keturunan, pelestari pahala orang tua , amanat Allah, anak adalah batu ujian keimanan orang tua, anak adalah orang yang dianggap belum mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dibawah tanggung jawab orang lain, yaitu keluarga (orang tua).¹³Anak terbagi dalam beberapa pengertian, sebagai berikut:

a. Pengertian Anak secara Sosiologis

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita ada juga yang mengatakan bahwa anak adalah lelaki dan perempuan yang belum dewasa pubertas,

¹² Moh.Luthfi Nurcahyono “ *Pandangan terhadap anak dalam ajaran islam*”, Jurnal, vol 01, no 02 diterbitkan 2013, hlm. 148-154

¹³ Rahmat Rohadi, *Pendidikan islam dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini, Konsep dan Praktik Paud Islami* (Jakarta: Rajawali Press,2013) cet.1, hlm.33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan yang diartikan anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa, serta belum menikah.¹⁴

b. Pengertian Anak secara Psikologis

Masa anak-anak merupakan salah satu fase kehidupan manusia saat terjadinya proses pembentukan kepribadian seseorang, pada masa ini seseorang membutuhkan perlindungan dari orang dewasa adapun masa anak-anak terbagi dalam beberapa fase. Masa anak-anak: masa bayi, masa anak-anak pertama 2-5 tahun masa anak-anak terakhir 5-12 tahun, masa remaja 13-20 tahun, masa dewasa muda 20-25 tahun, para pakar berbeda pendapat dalam membatasi frase anak-anak ini, para psikolog membagi fase anak-anak ke dalam dua jenjang: fase anak-anak awal sejak lahir hingga 6 tahun, fase anak-anak akhir 6 tahun hingga 12 tahun, senada dengan para psikolog, para sosiolog menetapkan bahwa yang dimaksud dengan masa kanak-kanak adalah rentang waktu sejak manusia lahir hingga usia 12 tahun, sementara antara usia 12-18 merupakan masa remaja.

Berbeda dengan para psikolog dan sosiolog, para pakar hukum berpendapat bahwa masa anak-anak merupakan rentang waktu sejak manusia lahir hingga usia 18 tahun. Dalam batasan usia balig, Fuqahā' berbeda pendapat, Imam Hanafi menyebutkan bahwa usia balig 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sementara Imam Syāfi'ī menetapkan 15 tahun sebagai tanda balig seseorang, meskipun sampai

¹⁴ Liza Agnesta Krisna, *Hukum perlindungan anak panduan memahami Anak yang berkonflik dengan hukum*, (Yogyakarta: Debpublish, 2018) cet.1 hlm.6



saat itu tidak mendapatkan mimpi bagi laki-laki atau haid bagi perempuan. Sementara dalam UU NO.13 Th.2003 tentang ketatanegaraan dan UU no.23 Th.2003 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak 16 adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun, definisi ini sesuai dengan pendapat pakar hukum dalam menetapkan masa kanak-kanak yang dibatasi dengan usia 18 tahun.¹⁵

c. Pengertian Anak secara Yuridis.¹⁶

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu, urgensi terhadap kepastian bahwa usia anak secara yuridis dikarenakan terkait kepada hak dan kewajiban anak jika dalam lapangan hukum perdata, batas usia secara yuridis ini menyangkut persoalan kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, hak warisan, perkawinan dan lain-lain, sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut pertanggung jawaban hukum pidana hak-hak dalam peradilan anak dan sistem penjatuhan hukuman yang jelas harus berbeda dari orang dewasa karena anak memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam pola pikirnya.¹⁷

Dalam *al-Quran* anak disebut sebagai berita baik, hiburan pada pandangan mata, dan perhiasan hidup, anak telah menjadi perhatian ajaran islam sejak ia belum dilahirkan, bahkan sejak ia belum berbentuk,

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran Tafsir al-Quran tematik hlm. 292-295

¹⁶ Menurut Hukum Secara Hukum Bantuan, Bantuan Bantuan Hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya dimuka pengadilan). *Tim Redaksi. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) cet.4, hlm.1567

¹⁷ Liza Agnesta Krisna, *Hukum perlindungan anak panduan memahami Anak yang berkonflik dengan hukum* hlm.8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip agama islam tentang perkawinan dan pentingnya memelihara kebersihan keturunan, memelihara kebersihan keturunan adalah salah satu dari lima prinsip (*al-Qā'waid al-Khamsah*) yang dirumuskan oleh ilmu *usul fikih* tentang tujuan syariat dan hukum-hukum islam.¹⁸ Anak yang lahir dari pasangan orang tua atau suami istri yang jauh ikatan kekerabatannya secara genetika mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menjadi anak yang kuat (dari segi fisik dan mental) dan cerdas.¹⁹

Menurut *Ibn al-Syumail* ketika ibunya melahirkan anak itu maka kata *Walad* itu mencakup satu dan banyak, serta lelaki dan perempuan, *Ibn al-Sa'idah* berkata bahwa *al-Walad* dan *al-Walūd* dengan baris dhammah adalah sesuatu yang dilahirkan apapun ia, kemudian berlaku bagi satu dan banyak serta bagi lelaki dan perempuan, dan para Ulama juga ada yang menjama'nya dengan mengatakan *Aulad*, Allah telah menganugrahkan kita dengan mengeluarkan dari *sulbi* kita keturunan-keturunan yang berbentuk seperti kita dan memberitahukan bahwa anak perempuan adalah sama statusnya dengan anak lelaki, yaitu sebagai anugerah dari Allah SWT.²⁰

Berkenaan dengan pemeliharaan keturunan, pengawasan perkembangan dan pertumbuhannya ialah suatu peristiwa mulai dari

¹⁸ .Terpeliharanya jiwa, 2. Terpeliharanya agama, 3. Terpeliharanya keturunan, 4. Terpeliharanya akal, 5. Terpeliharanya harta. *Dewan Redaksi Ensiklopedia islam Ensiklopedia islam*, (Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve,1994) cet 2, hlm. 141

¹⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedia islam Ensiklopedia islam, (Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve,1994) cet 2, hlm.141

²⁰ 'Abdul Mun'im Ibrāhīm, *Mendidik Anak Perempuan* (Jakarta:Gema Insani Press, 2005) cet. I, hlm.6

bersatunya sel-sel telur dengan sel mani ayah pada kandungan ibunya dan berakhir pada balignya seorang remaja.²¹ Berbeda dengan orang dewasa, anak belum bisa berfikir secara abstrak dan belum bisa mengenali dirinya sendiri, ia peka terhadap gangguan fisik atau kecelakaan serta terhadap masalah-masalah psikis (jiwa), dan perilakunya yang belum stabil, pada setiap anak terdapat bakat, yaitu kemampuan yang menonjol dalam salah satu aspek kepribadian, yang diperoleh sebagai pembawaan.²² Anak saleh adalah anak yang tumbuh bahkan setelah menjadi manusia dewasa, mengetahui dan mengamalkan kewajiabn-kewajibannya terhadap Allah, orang tua dan masyarakat dilingkungan hidupnya, anak durhaka adalah anak yang salah asuh dalam pertumbuhannya, setelah dewasa ia mengabaikan kewajibannya kepada Allah, orang tuanya dan masyarakat.²³

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"

*“Rasulullah SAW bersabda: “jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya”.*²⁴

Menurut *Imām al-Gazali* usaha dalam melatih anak adalah perkara yang paling penting dan paling kuat, dan seorang bayi adalah amanah bagi orang tuanya, hatinya yang bersih merupakan berlian yang

²¹ Perpustakaan Nasional RI *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2009) cet I, hlm.409

²² Dewan Redaksi *Ensiklopedia Islam* Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve,1994) cet 2, hlm. 142

²³ Dewan Redaksi *Ensiklopedia Islam* Ensiklopedia Islam, hlm. 142

²⁴ Hadis *Shohih Ahmad* 2/372, *Abu dawud* 3/157 dan *An-Nasai* 2/129



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berharga yang sederhana dan kosong dari seluruh pahatan dan bentuk, dan ia dapat menerima semua pahatan, cenderung kepada arah yang mengajaknya, maka jika ia dibiasakan dengan kebaikan, diajarkan hal itu serta tumbuh besar dengan kebaikan itu, niscaya ia akan berbahagia di dunia dan akhirat dan kedua orang tuanya akan turut mendapatkan pahalanya, demikian juga seluruh gurunya dan orang yang mendidiknya, sementara jika orang tuanya membiasakan dengan keburukan kepadanya serta menyia-nyiakannya seperti binatang, niscaya anak tersebut akan menderita dan binasa dan dosanya akan menjadi tanggung jawab orang tuanya. Anak salah satu yang disebut dalam *al-Quran* sebagai mahrom, dalam ilmu fikih anak belum termasuk kedalam kategori mukallaf, yaitu manusia dewasa yang dibebani kewajiban agama seperti solat dan puasa. Untuk melihat lebih jelas, sejauh mana kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkannya, orang tua terlebih dahulu harus menyadari siapa sebenarnya anak itu sendiri.²⁵

d. Konsep Anak dalam Perspektif Psikologi

Anak adalah bayi yang baru lahir (usia 0 tahun) sampai dengan 14 tahun. Seorang individu yang sudah berusia di atas 14 tahun bukan termasuk kategori anak. Begitu juga yang berusia di bawah 0 tahun. Anak adalah orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki, perempuan maupun khunsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis. Anak dalam perspektif psikologi adalah pribadi yang masih

²⁵ Rahmat Rohadi *Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini, Konsep dan Praktik Paud Islami* (Jakarta: Rajawali Press,2013) cet.1, hlm.33

bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.

Sedangkan menurut Augustinus dikatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.²⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak dalam perspektif psikologi adalah usia sebelum dewasa (sekitar dibawah 14 tahun) yang kehidupannya masih sangat tergantung kepada lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Sedangkan secara biologis siapapun yang dilahirkan oleh seorang ibu meskipun lahir di luar hubungan pernikahan yang sah. Tidak ada perbedaan secara status hukum dan konsekuensinya bagi anak yang lahir di luar pernikahan pada perkembangan anak selanjutnya. Selain kata *walad*, *shobiy* Al-qur'an juga menggunakan term kata *ibn* bentuk jamaknya adalah *abnâ'* dan *banûn* untuk menyebut anak. Kata *ibn* ini dengan segala bentuk derivasinya terulang sampai 161 kali. Kata *ibn* berasal dari *ba*, *na*, *wa* yang artinya sesuatu yang lahir dari sesuatu yang lain. Dari situ pula muncul kata *banâ-yabnû-binwun* yang artinya membangun sesuatu,

²⁶ Qomar, Mujamil, et.al., *Meniti Jalan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: P3M STAIN Tulungagung dan Pustaka Pelajar, 2003).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁷ Kata *ibn* berasal dari isim kata dasar *binwun*, setelah melalui proses perubahan bentuk morfologis, bentuk mufradnya menjadi *ibn*, sedang bentuk pluralnya *banân*, karena disamakan hukumnya dengan jamak *mudzakkar sâlim*. Kata *ibn* masih satu akar dengan kata *banâ* yang membangun atau berbuat baik. Jika dikatakan *banâ al-bayt*, artinya ia membangun sebuah rumah. Demikian pula jika dikatakan *banâ alrajul* artinya *ahsana ilaihi* (berbuat baik kepadanya).²⁸

Makna semantik tersebut memberikan isyarat bahwa anak disebut dengan term *ibn*, itu dapat diibaratkan sebuah bangunan, ia harus diberi pondasi yang kokoh agar tidak mudah roboh oleh gempuran badai angin, atau gempa bumi. Untuk itu, dalam konteks quranic parenting, orangtua harus memberikan pondasi keimanan dan tauhid yang kuat sejak kecil, agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang tangguh. Term *ibn* menunjukkan penekanan makna anak memiliki potensi untuk dikembangkan. Melalui pendidikan, pembinaan, bimbingan, dan pemberian bantuan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, potensi tersebut dapat dikembangkan sehingga anak menjadi sebagai individu yang berdiri sendiri.²⁹ Dalam Surat *Luqmân* Allah berfirman;

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

²⁷ Abul Husain Ahmad Ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqâyis alLughah*. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-`Arabi, 2001, hlm. 138

²⁸ Ma'lûf, Lois, *al-Munjid*. Beirut: Al-Mathba'ah al-Katsolikiyah, t.th, hlm. 48

²⁹ Hafshah, "Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Agama Anak dalam keluarga Muslim di Kota Medan", *Ahkam*: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 173



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan (ingatlah) ketika Luqmân berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". QS. Luqmân /31: 13,

Terdapat kata *libnihi*, artinya kepada anaknya, terdiri dari *Lii* dan *Ibnu* dan *Hu* (*dhomir*), Kata *ibn* dalam al-qurân dapat merujuk kepada pengertian anak kandung misalnya, ketika al-qurân menyebut Nabi Isa sebagai anak laki-laki Maryam (QS. al-Maidah: 78), ketika Nabi Nuh memanggil anaknya agar ikut naik perahunya (QS. Hûd : 42) dan ketika Luqmân al-Hakim menasehati anaknya, agar tidak berbuat syirk kepada Allah (QS. Luqmân: 13). Namun demikian, kata *ibn*, juga dapat menunjuk pada pengertian anak laki-laki yang tidak ada hubungan nasab, yakni anak angkat. Contohnya, pernyataan orang-orang jahiliyah yang menisbatkan anak angkatnya dengan term *abnâ'* seolah-olah seperti anaknya sendiri, sehingga anak angkat itu berhak untuk mewarisi hartanya, ia juga tidak boleh dinikahi dan sebagainya. Orang Arab dulu biasa menisbatkan *Zaid bin Haritsah* sebagai anak angkat Nabi Muhammad SAW dengan sebutan *Zaid ibn Muhammad*. Dalam al-Qur'an, perilaku seperti itu tidak diperbolehkan sehingga dikritik al-qurân (QS. al-Ahzâb: 4).³⁰ Bahkan di dalam bahasa Arab kata *ibn* pula dapat mempunyai pengertian beraneka ragam, sesuai dengan kata yang mengikutinya, contohnya *ibn jalâ* (orang yang terkenal), *ibnu bathnihi* (orang yang pikirannya hanya pada masalah perut atau makan), *ibn sabîl*

³⁰ Abdul Mustaqim, *Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qura'anic Parenting* Abdul, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 13, No. 1, 2015, hlm. 282



(orang yang melakukan perjalanan jauh), *ibn dzukâ'* (waktu subuh), *ibn laylâhâ* (orang yang sedang memiliki masalah besar), dan lain-lain.³¹

Dalam Ayat lainnya,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا
 “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi: 46)

Ayat di atas menjelaskan peranan anak bagi orang tua, diibaratkan seperti perhiasan. Oleh sebab itu sudah selayaknya orang tua memuliakan anak-anaknya, seperti halnya ia menjaga dan merawat perhiasan/barang-barang berharga lain miliknya. Sehubungan dengan kata dengan *ibn*, al-qurân kadang juga menggunakan bentuk *isim tashghir*, sehingga kata *ibn* akan berubah menjadi *bunayya*, yang menunjukkan bahwa anak itu secara fisik memang masih kecil, dan dapat pula menunjukkan adanya hubungan kedekatan (al-iqtirâb). Panggilan *yâ bunayya*, (wahai anakku) misalnya, memberikan isyarat bahwa si anak yang dipanggil masih kecil dan adanya hubungan kedekatan (baca kasih sayang) antara orang tua dengan anaknya. Dalam al-quran, kata tersebut (*Yâ bunayya*) terulang sampai 6 (enam) kali. seperti misalnya ketika Nabi Nuh memanggil anaknya agar ikut naik perahunya (QS. Hûd/11: 42) dan ketika Luqmân al-Hakim menasehati anaknya, agar tidak syirik kepada Allah (QS. Luqmân/31 :13), serta ketika Nabi Ya'qub menasehati anaknya, Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-

³¹ Lois Ma'lûf, al-Munjid. Beirut: Al-Mathba'ah al-Katsolikiyah, t.th, hm. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudaranya (QS. Yusuf/12:5). Memang begitulah mestinya hubungan orang tua dengan anaknya, yakni hubungan kedekatan, yang mengedepankan kasih sayang dan kelembutan, bukan hubungan yang mengedepankan kebencian dan kekerasan orang tua terhadap anaknya.³²

Menurut Shihab, kata *bunayya* adalah patron yang menggambarkan kemungilan, yang kata asalnya *ibn* yakni anak laki-laki. Pemungilan tersebut mengisyaratkan kasih sayang. Al-Maraghi mengatakan bahwa kata *bunayya* digunakan sebagai ungkapan kasih sayang yang sangat mendalam terhadap anak.³³ Selain itu, kata *bunayya* juga digunakan sebagai isyarat bahwa mendidik haruslah didasari oleh rasa kasih sayang terhadap peserta didiknya.³⁴

Selanjutnya Quraisy Shihab secara lebih rinci menafsirkan bahwa *bunayya* adalah bentuk tashghir (perkecilan) dari kata *ibni* (anakku). Bentuk itu digunakan antara lain untuk menggambarkan kasih sayang, karena kasih sayang biasanya tercurah kepada anak apalagi yang masih kecil.³⁵ Perintah langsung dari seorang ayah, perintah akan lebih mudah diterima oleh seorang anak apabila diawali dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Panggilan *yaa bunayya* terhadap anak sebelum memberikan nasihat, akan mampu mengantarkan anak pada situasi psikologis yang sejuk, akrab, dan damai. Meskipun itu sebuah perintah,

³² Abdul Mustaqim, "Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qura'anic Parenting", ..., hlm. 282

³³ Al-Maraghi, A. M. . *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra, 1992, hlm. 129

³⁴ Hamim, "Konsep Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an Surat Lukman", Jurnal Penelitian Keislaman, 2013, Vol. 9, No. 1, hlm. 120

³⁵ Muhammad Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2008, hlm. 397

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah larangan maupun sebuah teguran yang dianggap berat, tetapi seorang akan sangat mudah menerimanya, karena seorang ayah memerintahkannya, melarangnya maupun menegurnya diawali dengan penuh kasih sayang. Dalam hal ini, komunikasi antara anak dan ayah tersebut tidak akan menjadi benturan, yang ada hanya keharmonisan dan kemesraan dalam berkomunikasi antara ayah dan anaknya.³⁶ Allah sebutkan dalam QS.. Luqmân /31: 13,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ ابْنَهُ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَنْ شُرِكَ بِلَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqmân berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat tentang *bunayya* memberi isyarat bahwa pola mendidik yang diajarkan Islam didasari oleh rasa kasih sayang terhadap anak atau peserta didik. Konsep *Ibn* dalam Al-qur'an menghasilkan prinsip kasih sayang dalam mendidik. Seorang ayah dengan penuh rasa cinta, tidak memanggil langsung anaknya dengan sebutan nama, tetapi memakai kata *bunayya*. Karena kata *bunayya* dalam Al-qur'an digunakan sebagai panggilan yang sangat halus buat anak laki-laki yang paling kecil. Dari penelitian ini, penulis mendapatkan hasil bahwa ketika mendidik anak dalam keluarga maupun dalam pendidikan formal, harus dilandasi

³⁶ Deni Tisnawan, “Interaksi antara Ayah dan Anak pada Konsep *Ibn* dalam Al-qur'an dan Implikasinya terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah”, Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, P-ISSN: 2549-0761, E-ISSN: 2548-9860, Vol. 1, No. 2, Juli 2017 DOI: doi.org/10.21009/hayula.001.2.02, hlm. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penuh kasih sayang yang tulus, sesuai yang diajarkan dalam al-quran,³⁷ maupun hadis.

2. Derivasi Anak

a. *Ibn*

Berasal dari *Banā-yabnī* yang berarti membangun, menyusun, membuat pondasi, kata *ibn* berasal dari akar kata *banawa* atau *banawun* yang berarti (sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu) atau bisa juga berarti *al-Walad* (seorang anak laki-laki) bentuk *jama'* dari kata *Ibn* adalah *abnā'* dan bentuk tasgir nya adalah *Bunayya* (anakku), menurut *al-Şafahani* kata *Ibn* diartikan sebagai “sesuatu yang dilahirkan karena bapaklah yang telah membuat anak dan Allah lah yang mewujudkannya.³⁸

Secara umum kata *Ibn* dalam *al-Quran* mengacu pada status anak, menurut *al-Aşfahani* istilah *abna* lebih tepat disebut sebagai tahapan penyusunan organ-organ tubuh hingga anak dapat mencapai tingkat kesempurnaan atau kedewasaan, lafadz ini dipergunakan untuk menjelaskan hubungan antara anak dengan ibu misalnya: melalui Maryam diberi amanah mengandung seorang pembawa risalah ketuhanan melalui tanggung jawab pemeliharaan isa dalam kandungan.³⁹ Pemeliharaan anak ketika berada dalam suasana kritis, menghadapi

³⁷ Deni Tisnawan, ” Interaksi antara Ayah dan Anak pada Konsep *Ibn* dalam *Al-qur'an* dan Implikasinya terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah”, ..., hlm. 138

³⁸ Quraish Syihōb *Ensiklopedia al-Quran kajian kosakata dan tafsirnya* (Jakarta:PT. Intermedia, 1997) hlm.144

³⁹ QS.*Al-Baqarah*/2:87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bencana dan kebutuhan dalam pembinaan dan dari bencana badai besar.⁴⁰ Pembinaan dan pendidikan keagamaan melalui kisah Luqmān.⁴¹ Nasihat *Ya 'qūb* kepada anak-anaknya untuk teguh dalam keimanan.⁴² Penyelamatan anak dari kecenderungan melanggar syariat.⁴³ Kata *Ibn* disebutkan sebanyak 35 kali dalam *al-Qur'an*.⁴⁴ Didalam penggunaan kata *Ibn* dapat di sandarkan dengan kata lain dan memiliki arti lain seperti *Ibn al-Sabil* sebutan untuk orang yang bepergian dan merantau, *Ibn al-Lail* (sebutan untuk orang mencuri) kata *ibn* dalam *al-Quran* disebutkan sebanyak 35 kali yang berbeda sesuai dengan konteks kalimatnya selebihnya kata *Ibn* disandarkan pada sebutan lain seperti *Uzair Ibn Allah*, *Ibn al-Sabil*, *Ibn Ummi*, *Ibn dan Bunayya*, *Kata Ibn (al-Masih 'Isa ibn Maryam)* dalam surat *ali 'Imrān* 3:45 berkaitan dengan kisah maryam melahirkan anak tanpa seorang ayah, anak yang dilahirkan oleh Maryam yang bernama Isa adalah keturunan atau putra *Maryam*, oleh sebab itu, didalam *al-Quran* disebut dengan '*Isa Ibn Maryam*, ayat 45 surat *ali 'Imran* ini menegaskan status *Isa* yaitu sebagai putra *Maryam* dan status kemanusiaannya, setiap kata *Ibn* yang diiringi oleh kata *Isa* dan *Maryam* menunjuk dan menegaskan status keturunan yaitu *Isa* putra *Maryam*.⁴⁵

⁴⁰ QS. *Hūd*/ 11:42 dan 45.

⁴¹ QS. *Luqmān*/31: 13

⁴² S. *Al-Baqarah*/21:133

⁴³ QS. *Ibrāhīm*/14:35

⁴⁴ Quraish Syihāb *Ensiklopedia al-Quran Kajian Kosakata dan Tafsīrnya* (Jakarta:PT. Intermasa, 1997) hlm.145

⁴⁵ Quraish Syihāb *Ensiklopedia al-Quran Kajian Kosakata dan Tafsīrnya* hlm.145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Gulam*

Dari segi bahasa kata *Gulam* berarti anak laki-laki dalam usia remaja menjelang dewasa, atau anak laki-laki sejak lahir sampai remaja, dengan demikian pengertian sosok seorang anak laki-laki yang baru tumbuh kumis, serta memiliki jiwa yang sangat labil, terutama dorongan biologis yang bergejolak, antara umur 15-20 tahun.⁴⁶ Arti itu berbeda dengan arti kata *walad* yang mengacu pada semua anak baik anak laki-laki ataupun anak perempuan baik besar maupun kecil.⁴⁷ Pengertian kata *Gulam* dalam *al-Quran* dapat diklarifikasikan menjadi tiga:

1) Seorang anak yang belum dewasa

Yakni anak-anak yang tahap perkembangannya belum remaja, sehingga belum memiliki gejala biologis terhadap lawan jenisnya dalam surat *al-kahfi* ayat 74 dan 82, dalam ayat tersebut dibicarakan bahwa ketika hamba Allah berjalan bersama Nabi *Musa* mereka menemukan seseorang *gulam* (anak laki-laki yang masih kecil), lalu anak itu dibunuhnya, ditempat lain mereka membangun tembok yang hampir roboh milik dua orang *gulam* (anak yang belum dewasa).

2) Anak laki-laki yang dalam kondisi remaja

Dalam surat *Yusuf* ayat 19 mengemukakan ketika *Yusuf* ditemukan oleh musafir , musafir itu berkata: ini *Gulam* (seorang anak muda) dalam kisah itu dikemukakan oleh para musafir bahwa Nabi *Yusuf*

⁴⁶ Al-Raghib al-Ashfihani, *Mu'jam Mufradat*...hlm. 376, Lihat Arabik Ali dan A. Zuhibi, Kamus *Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), hlm. 1357

⁴⁷ Quraish Syihab *Ensiklopedia al-Quran Kajian Kosakata dan Tafsirnya* (Jakarta: PT. Intermedia, 1997) hlm.114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika telah remaja (muda belia) semuanya memiliki arti “ orang yang sedang bepergian tidak untuk berbuat maksiat (*Maryam* 19:8, dan 20) ayat tersebut memaparkan *Zakariā* yang pada usia lanjut merasa putus asa karena tidak akan mempunyai keturunan, sehingga ia berkata “ bagaimana mungkin saya akan mempunyai *Gulam* (bayi) padahal istriku adalah seorang yang mandul?, demikian juga halnya dengan *Maryam* yang menyangkal akan punya *gulam* (bayi) karena ia tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki.⁴⁸

c. *Walad*

Walad asal kata *walada-yalidu-wiladatan*: melahirkan dan mengeluarkan, kata *walad* dalam *al-Quran* berarti anak laki-laki kata *walad* dengan segala derivasinya disebutkan sebanyak 102 kali dalam *al-Quran* dengan makna-makna yang berbeda sesuai dengan bentuknya, *walad* anak laki-laki, jamaknya adalah *aulad* yang pengertian dan penggunaannya tidak berbeda dengan kata *Ibn* (anak laki-laki).⁴⁹ Sebagaimana dalam surat *al-Nisa* ayat 176 yang berbunyi “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya”. Sembilan ayat berikutnya dalam bentuk *fi ‘il*, lima diantaranya dalam bentuk *fi ‘il* yaitu *walada / wulida* (melahirkan atau

⁴⁸ Quraish Syihāb *Ensiklopedia al-Quran Kajian Kosakata dan Tafsīrnya* , hlm.114

⁴⁹ Quraish Syihāb *Ensiklopedia al-Quran Kajian Kosakata dan Tafsīrnya*, hlm.1059

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilahirkan) terdapat dalam surat *al-Shaffāt* ayat 152 (Allah melahirkan dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta) , *al-Balad* ayat 3, *al-Mujadilah* ayat 2, *al-Maryam* ayat 15 dan 33, sedangkan empat diantaranya dalam bentuk Muḍāri‘ terdapat dalam surat al-Hūd ayat 72 istrinya berkata: “*sungguh mengeherankan,, apakah aku akan melahirkan seorang anak, padahal aku seorang wanita tua..*”), semua kata *walad* tersebut berarti melahirkan atau dilahirkan ,*Maulūd*: yang dilahirkan/anak, terulang sebanyak tiga kali dalam *al-Quran* yaitu dalam surat *al-Baqarah* ayat 233 (dua kali) , *al-Luqmān* ayat 33 ketiga kata tersebut mempunyai arti yang berbeda bergantung pada kata yang menyertai dibelakangnya seperti kata *Maulūd* yang berarti bapak/ayah dalam surat *al-Baqarah* 233 karena disertai dengan kata له sedangkan dalam surat *Luqmān* berarti anak karena tidak disertai oleh kata tersebut.⁵⁰

d. *Ṣhabī*

Kata *Ṣhabī* terambil dari akar kata *ص ب ي* , secara khusus kata ini memiliki rentang waktu yaitu bayi yang pantas ditimbang dalam usia 0-2 tahun atau yang biasa disebut fase *al-Raḍā‘ah*.⁵¹ menurut *Ibnu Faris* akar kata tersebut mengandung makna usia muda, kata *Ṣabī* terdapat pada dua tempat yaitu surat *Maryam* ayat 12 dan 29, penggunaan kata tersebut berkaitan dengan sifat-sifat keutamaan Nabi *Yahya* diantaranya sejak ia masih anak-anak ia sudah diberi hikmah, sedangkan dalam surat *Maryam*

⁵⁰ Quraish Syihōb *Ensiklopedia al-Quran kajian Kosakata dan Tafsīrnya*, hlm.1059

⁵¹ Santi Awaliah *Konsep Anak Dalam al-Qur'an Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam Dalam Keluarga, Jurnal*, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2008) hlm. 96

29, kata itu berkaitan dengan pembelaan Nabi *Isa* terhadap ibunya ketika ibunya dituduh oleh kaumnya telah berbuat mesum sehingga melahirkan bayinya tanpa ayah, ia menunjuk anaknya yang masih bayi sehingga mereka berkata: “*bagaimana kami akan berbicara kepada anak kecil yang masih didalam ayunan*”?.⁵²

e. *Dzurriāh*

Dari akar kata *Dzarā* ini juga terambil kata *Dzurriāh* yang bermakna anak cucu atau keturunan.⁵³

f. *Tifl*

Dalam kamus *al-Munawwir* diartikan dengan bayi atau anak kecil, secara bahasa *tifl* dapat dirumuskan lebih kurang antara umur 2 tahun setelah menyusu secara penuh sampai dengan menjelang baligh. Dalam surat *al-Nūr* ayat 31 dan 59 surat *al-hajj* ayat 5.

3. Anak adalah Anugerah yang Dipinta

Dalam kamus populer bahasa Indonesia anugerah adalah ganjaran, dan karunia, sedangkan dalam Ensiklopedi Islam anugerah dalam bahasa arab yaitu wahaba diartikan dengan memberi. Secara etimologis kata wahaba pada mulanya digunakan sebagai lambang terhadap kegiatan memberi sesuatu kepada orang lain, tanpa tuntutan imbalan, orang yang memberi disebut (*wāhib*), orang yang menerima pemberian disebut (*muttahib*) dan sesuatu yang diberikan disebut (*Mauhūb*), jika seseorang

⁵² Quraish Syihāb *Ensiklopedia al-Quran Kajian Kosakata dan Tafsīrnya*, hlm.890

⁵³ Ahmad Warson Munawir *Kamus al-Munawwir* (Surabaya:Pustaka Progresif,1997),



sering memberi sesuatu pada orang lain disebut (*Wahhāb*) oleh karena itu salah satu diantara nama Tuhan adalah *Wahhāb* (maha pemberi).

Dalam *al-Quran* kata tersebut digunakan untuk menunjukkan arti memberi tanpa ganti seperti dalam pemakaian sehari-hari, pemakaian *wahaba* dalam *al-Quran* juga mengahruskan adanya subjek (yang memberi) objek pertama (orang menerima) dan objek kedua (sesuatu yang diberikan). Penelitian terhadap ayat-ayat yang menggunakan kata *wahaba* dengan segala bentuk derivasinya menunjukkan bahwa bila kata itu digunakan untuk menunjukkan arti “memberi” maka ia mengandung beberapa arti: Pertama: yang memberi itu hanya Allah, baik secara langsung seperti dalam surat *Ibrahīm* ayat 39, surat *al-Anbiyā* ayat 90, surat *al-An‘ām* ayat 84, yang menyatakan bahwa Allah langsung menganugerahkan hikmah dan keturunan (*Isma‘il* dan *Ishaq*) kepada *Ibrahīm* maupun secara tidak langsung seperti dalam surat *al-Anbiyā* ayat 72 dimana Allah memberi keturunan kepada *Maryam* melalui Malaikat *Jibril*. Kedua, yang diberikan itu selalu yang bernilai besar, misalnya dalam surat *al-Ankabūt* ayat 27 diberitahukan bahwa Allah memberi anak *Yahya* kepada *Zakaria*, dalam surat *al-Syu‘arā* ayat 83, Allah memberi hikmah kepada *Ibrāhīm* dan lain-lain dan dalam surat *Ṣād* ayat 35 Sulaimān meminta agar Allah memberi kepadanya kerajaan yang tak pernah dimiliki oleh siapapun sesudahnya.

Ketiga, bahwa yang menerima pemberian itu selalu orang-orang terhormat atau orang pilihan, seperti para nabi, orang mukmin yang saleh dan sebagainya, misalnya dalam surat *al-Anbiyā* ayat 72 bahwa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menerima pemberian itu ialah *Zakaria* dan ayat 90 didalam surat yang sama, yang menerima pemberian Tuhan itu ialah Ibrāhīm. Dari semua ayat yang menggunakan kata wahaba dan yang seasal dengan itu, hanya sekali disebut yang tidak termasuk kepada ketiga butir diatas yaitu dalam surat *al-Ahzāb* ayat 50, maksud dari kata wahaba disini bukanlah Allah yang memberi, melainkan seorang wanita mukmin yang datang menyerahkan dirinya kepada Rasul SAW untuk dikawini, menurut riwayat Ibnu Sa‘ad yang diterimanya dari Munir ‘Abdillah wanita yang menyerahkan dirinya itu bernama Ummu Syarik Ghazih Jabir Hakim ia menyerahkan dirinya agar dikawini oleh Rasul SAW, menurut riwayat ini, rasul menerimanya, Aisyah berkata: tidak baik seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki. Maka turun ayat yang diberi julukan mukminah kepada wanita tersebut.

Disini terdapat perbedaan dengan kata وهب dan اعطى yang juga berarti memberi, akan tetapi, penggunaan kata اعطى ini lebih luas dari kata وهب karena اعطى dapat digunakan untuk melambangkan arti memberi, dimana yang memberi itu ada kalanya Allah seperti dalam surat *al-Duhā* ayat 5 yang menjelaskan bahwa Allah lah yang akan memberi karunia nya kepada Nabi Muhammad dan adakalanya selain Allah dalam surat al-Taubah ayat 58, disebut dalam konteks sikap orang munafik terhadap pemberian sedekah, jika kepada orang munafik itu diberi zakat, mereka senang, tetapi jika tidak diberi mereka langsung marah disini yang memberi dengan kata اعطى ialah orang mukmin, yang menerima orang munafik dan yang diberikan adalah zakat, dengan demikian dari segi arti kata *wahaba*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan *a'tā* adalah sama, tetapi dari segi penggunaannya dalam *al-Quran* terdapat perbedaan seperti disebut diatas.⁵⁴

Sebagaimana penjelasan makna anugerah diatas ketika dikaitkan dengan kata Anak maka memiliki arti bahwa anak adalah anugerah yang diberikan kepada orang tua, dan diberikan kepada orang pilihan, serta pemberian tersebut merupakan nilai yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah dalam surat (Qs. *Ibrahim/14: 39*).

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa”. (QS. *Ibrāhim/14: 39*)

Bimbingan dan pendidikan dari orang tua kepada anak bisa optimal dengan pengajaran dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang diterima oleh anak dalam hubungannya dengan orang tuanya, karena orang tua yang paling mengetahui karakter anaknya perkembangan emosi positif sangat penting dalam perkembangan jiwa anak dan perkembangan itu sangat dipengaruhi oleh peran orang tua.⁵⁵ Kehadiran anak memiliki dua sasaran dalam menyikapinya yaitu, *Hablum minallah* dan *Hablum minannās* dalam kehadiran anak ini menjadi sasaran dalam bentuk syukur kita kepada Allah SWT dan memohon bimbingan dan harapan agar anak ini menjadi saleh dan salehah, sedangkan *hablum minannaūs* ini adalah sebagai bentuk

⁵⁴ Quraish Syihab *Ensiklopedia al-Qur'an kajian kosakata dan tafsirnya* (Jakarta: PT Intermasa, 1997) hlm. 1047-1048

⁵⁵ Chairinniza Graha *keberhasilan anak ditangan orang tua* (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo Gramedia 2007) cet. I hlm. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengabarkan keberadaan anak kita untuk mengimplementasikan rasa bahagia kita yang merupakan anjuran agama dan sekaligus sebagai bentuk berbagi secara sosial.⁵⁶ Berbeda halnya jika seseorang yang mengalami kemandulan, dalam tafsir *Sya'rawī* dijelaskan bahwa jika seseorang tersebut menilai hal itu sebagai pemberian dari Allah maka dia akan menyatakan pada diri dan orang disekitarnya tentang kerelaannya, karena mensyukuri pemberian keturunan biasanya diungkapkan oleh pemuda yang terlambat dapat momongan, apalagi mereka yang telah berusia lanjut, *Ibrāhīm* berkata *عَلَىٰ* segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku dihari tuaku”. makna dari kata tersebut bahwa *Ibrāhīm* memperoleh ‘*Ismā’īl* dan *Ishāq* ketika usia sudah lanjut, kata *عَلَىٰ* membuktikan bahwa kuasa Allah lebih berperan walaupun usia telah tua, ayat ini ditutup dengan *إِن رَّبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ* Atas do’a yang dipintanya pada ayat 37. Hamka dalam tafsirnya juga menafsirkan bahwa dipujinya Allah dengan sepenuh-penuh puji, karena selalu mengaharapkan keturunan yang akan menyambung cita-citanya, agar ajaran yang diberikan Tuhan itu putus sehingga dia saja, ada hendaknya anak dan keturunan yang akan menyambung setelah sepeninggalnya.⁵⁷

Hal ini serupa dengan penafsiran departemen agama bahwa *Ibrahim* memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yaitu, mengabdikan doa-doanya seperti menjadikan tanah Mekah disekitarnya sebagai tanah

⁵⁶ Abd al-Mun’im *Ibrāhīm Mendidik Anak Perempuan* (Jakarta:Gema Insani Press, 2005) cet. I, hlm. 90

⁵⁷ Syekh Muhammad Mutawalli al- *Sya'rawī Tafsīr al- Sya'rawī khawāṭiri ḥaula al-Qur’ān al-kaīm* , penerj Zainal Arifin (Kairo: Akhbar al-Yaum,1991) jilid 7 cet. 1, hlm. 357



haram, menjadikan dia dan sebagian keturunannya orang saleh bahkan mengangkat dua orang putranya *Ismail* dan *Ishaq* menjadi Nabi dan Rasul, apa yang dirasakan ini dapat dimaklumi, betapa bahagianya ia dan keluarganya setelah berusaha dengan keras.⁵⁸ Menurut *Wahbah* bahwa Nabi *Ibrahim* sebenarnya ingin memohon kepada Allah agar menolong dan memerhatikan istrinya setelah dirinya meninggal kelak, namun ia tidak menyatakan maksud nya secara eksplisit, tetapi ia mengatakan “ya Tuhanku, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran kami” ini merupakan do’a untuk istri dan putranya dalam bentuk ungkapan isyarat tidak langsung, adapun fiqih kehidupan dalam ayat ini adalah pensyariatan berdo’a untuk diri sendiri, keturunan, dan negeri tempat tinggal, bahkan seyogyanya setiap orang yang berdoa hendaknya berdoa untuk diri sendiri, kedua orang tua dan keturunan. Maragi menjelaskan bahwa *Ibrahim* memohon kepada Allah agar dianugerahi anak dengan doanya. *رب هب لي من الصالحين* “Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh”. (QS. *al-Şaffāt*/37: 100). Sebagaimana *Zakaria* memohon kepada Allah agar diberinya keturunan yang baik, terdapat dalam surat *Āli ‘Imrān* /3:38.10 Nabi Muhammad SAW, juga mendo’akan kepada pelayannya yang mana beliau berdo’a “Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, dan berkahilah pada apa yang engkau anugerahkan kepadanya”.

⁵⁸ Kementerian agama RI *al-Quran dan tafsirnya* (Jakarta: Departemen agama RI,2006) cet.1, jilid 5, hlm.178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengertian Orang Tua

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) orang tua adalah ayah ibu kandung, orang tua yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya dan dihormati) yang merupakan guru atau contoh utama untuk anak-anaknya karena orang tua yang menginterpretasikan tentang dunia dan masyarakat pada anak-anaknya.⁵⁹ Orang tua yang shaleh merupakan contoh suriteladan yang baik bagi perkembangan jiwa anak yang sedang tumbuh, karena pengaruh mereka sangat besar sekali dalam pendidikan anak, apabila orang tua sudah berakhlak baik, taat kepada Allah dan menjalankan syariat islam dan berjuang sepenuhnya di jalan Allah serta memiliki jiwa sosial, maka dalam diri anak pun akan terbentuk dan tumbuh ketaatan pula dan mengikuti apa yang telah dicontohkan orang tuanya dalam perilaku mereka sehari-hari.⁶⁰ Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW,

الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ

“Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu, atau kalian bisa menjaganya”. (HR. Ahmad 28276, Turmudzi 2022, Ibn Majah 3794, dan dihasankan Syaib al-Arnauth).

Hadist diatas menjelaskan bahwa jika kita memelihara orang tua dengan ikhlas dan tulus maka pintu syurga akan kita masuki, sebaliknya jika kita tidak memperdulikannya, maka pintu surga akan tertutup rapat untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, “*keridhaan Allah terletak pada Ridha*

⁵⁹ Ika Istiani *Pengaruh peran Orang Tua dan spiritual terhadap kekerasan remaja di SMP Negeri 2 Rembang Kabupaten Purbalingga* (Purwokerto:UMP Fakultas Ilmu Kesehatan,2013), hlm.12

⁶⁰ Muhammad Nūr 'Abdul Hāfīz *Mendidik anak bersama Rasulullah* (Kairo: Dār al-Tibā'AH wa al-Nasyr al-Islamiah,1988) cet.II ,hlm. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada murka orang tua” .karena itulah jika kita mampu untuk memelihara dan mengasuh orang tua kita seperti mereka mengasuh kita sejak kecil maka Allah akan memberikan Ridha-nya kepada kita, jika tidak maka Allah akan memurkai kita seandainya kita durhaka kepada kedua orang tua.⁶¹

Keberadaan orang tua dan anak disitulah terbentuk sebuah keluarga, yang merupakan suatu hubungan yang mempunyai pertalian darah dan ikatan emosional tertentu yang mendasari seseorang untuk saling berbagi dan memahami.⁶² Menurut *Said Ishaq Hosseini Kohsari* , keluarga merupakan sebuah pondasi dan institusi yang paling dicintai dalam islam sedangkan menurut *Hamzah Ya'qub* adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku dari orang tua yang melahirkan anak-anaknya, menurut pandangan islam keluarga adalah batu bata pertama untuk membangun istana muslim, dan untuk merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah dimuka bumi.

5. Harapan Mendapatkan Anak Yang Menjadi Penyenang Hati.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.(Qs. Al- Furqān/ 25:74).

⁶¹ ‘Abdul al-Qadīr al- Ṣalīh *Buah hati antara perhiasan dan ujian keimanan* (Yogyakarta: Diandra kreatif 2017) cet.1,hlm. 5

⁶² ‘Abdul al- Qadīr al- Ṣalīh *Buah Hati Antara Perhiasan dan Ujian Keimanan* (Yogyakarta: Diandra kreatif ,2017) cet.1,hlm. 6



Dalam *tafsīr al-Azhār* surat *al-Furqān* ayat 74 disebutkan bahwa *'Ibād alrahmān* itu senantiasa bermohon kepada Tuhannya agar istri-istri mereka dan anak-anak mereka dijadikan buah hati permainan mata, obat jerih peleraian demam, menghilangkan segala luka dalam jiwa, penawar segala kekecewaan hati dalam hidup.⁶³ Menurutnya inti kekayaan adalah putera-putera yang berbakti dan berhasil dalam hidupnya, yang akan menjadi obat hati diwaktu tenaga telah lemah, apakah hasil itu? Dia berilmu dan beriman, dia beragama dan dia pun dapat menempuh hidup dalam segala kesulitannya, dan setelah ia dewasa dapat tegak sendiri dalam rumah tangganya, inilah anak yang akan menyambung keturunan, dan inilah bahagia yang tidak ada habis-habisnya maka seorang ayah akan tenang menutup mata jika ajal sampai.⁶⁴ Itulah dia *'Ibād al-rahmān* orang-orang yang telah menyediakan jiwa raganya menjadi hamba Allah dan bangga dengan penghambaan itu, mukanya selalu tenang dan sikapnya yang lemah lembut.⁶⁵

Menurut penafsiran *Wahbah* dijelaskan Nabi *Zakaria* berusia seratus tahun dan istrinya pun dalam keadaan mandul⁶⁶, keadaan istrinya yang mandul itu saja sudah cukup sebagai alasan untuk menolak permohonannya, meskipun begitu, *Zakaria* tetap memohon kepada Allah agar dikaruniai anak dan berseru kepada Allah dengan seruan yang

⁶³ 'Abd al-Malik 'Amrullah *Tafsīr al-Azhār* (Jakarta: Pt Pustaka Panjimas, 1983) hlm.49

⁶⁴ Hamka *Tafsīr al-Azhār*, hlm.49

⁶⁵ Hamka *Tafsīr al-Azhār* hlm.50

⁶⁶ Tidak dapat mempunyai anak kamus indo Eddy Soetrisno *Kamus Populer Bahasa Indonesia* (Jakarta, PT. Ladang Pustaka Indonesia) hlm. 422

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlahan, yang menggambarkan kehinaan, ketundukan dan kepatuhan.⁶⁷ *Mutawalli al-Sya'rāwī* menjelaskan dalam tafsirnya sebab keinginan *Zakaria* memiliki anak dilatar belakangi ketika *Maryam* mengatakan kepada *Zakaria* (paman *Maryam*) bahwa rezeki yang ada padanya datang dari Tuhan sebagai pemberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dari sisi keimanan kembali menyentuh hatinya yang paling dalam yang menyebabkannya berkata kepada dirinya sendiri: “*bagaimana kalau saya memohon kepada Tuhan agar mengabulkan keinginanku*” apabila *Zakaria* berkata demikian jelas dia percaya bahwa apa yang terjadi pada *Maryam* adalah datang dari Allah, adapun bukti lain atas kepercayaannya, bahwa dia melihat berbagai jenis rezeki yang ada di mihrab *Maryam* pada musim panas dan sebaliknya disamping itu terdapat makanan yang sangat langka diperoleh didaerah *Maryam* tinggal, semua itu terjadi di Mihrabnya.⁶⁸ Dia pun berdoa ketika di Mihrab رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ya *Tuhanku berilah saya disisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa*” perlu diperhatikan disini bahwa permintaannya akan seorang anak tidak sama dengan apa yang di minta oleh manusia biasa, dia meminta keturunan yang baik sebagai bukti bahwa dia mengetahui dan melihat banyak keturunan yang tidak baik, sebagaimana doa *Zakaria* pada ayat yang lain dalam *al-Quran* yang akan mewarisi saya

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaili *Tafsir al-Munir*, penerj ‘abd al-Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2016) jilid 2, juz 21-22, cet.1, hlm. 123

⁶⁸ Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwī *Tafsīr al- Sya'rawi khawāṭiri ḥaula al-Qur'ān al-karīm* penerj. Zainal Arifin (Kairo: Akhbar al-Yaum,1991) jilid 2 cet. 1, hlm. 318

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mewarisi sebagian keluarga *Ya'qub* (Qs. *Maryam*/19:6).⁶⁹ Do'a *Zakaria* ini merupakan penjabaran baik yaitu menjadi pewaris kenabian, norma, etika, dan manhaj dijalan Allah, dia meminta keturunan yang baik untuk misi dan tujuan yang besar. Maksud dari Kata رَبِّ هَبْ لِي ya Tuhanku berilah saya, yaitu meminta sesuatu tanpa imbalan, dia mengakui bahwa dia tidak memiliki unsur-unsur yang membuatnya mempunyai keturunan karena dia mempunyai istri yang sudah tua dan wanita yang mandul, pemberian Tuhan kepadanya merupakan sebuah هبة, dari penjelasan ini ada hal yang penting yang harus dipahami yaitu tidak selamanya kelengkapan unsur akibat menjadi satu kemutlakan bagi seseorang untuk memiliki seorang anak, pada akhirnya kekuasaan Allah lah yang paling mutlak dan menentukan segalanya.⁷⁰

لِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ
 لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾
 أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا
 إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

Artinya:

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa” (Qs. *al-Syūra* /42 : 49-50).

⁶⁹ Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwī *Tafsīr al-Sya'rāwī khawāṭiri haula al-Qur'ān al-karīm* hlm. 319

⁷⁰ Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwī *Tafsīr al-Sya'rāwī khawāṭiri haula al-Qur'ān al-karīm* hlm. 320

Maraghi menegaskan bahwa *Zakaria* berharap agar ia mempunyai anak Saleh seperti *Maryam*, sebagai karunia dan kemurahan dari sisinya, melihat anak-anak yang cerdas, tampaknya sangat memikat hati orang-orang yang melihatnya, dan membuat mereka berharap agar mereka dikaruniai anak seperti mereka (anak-anak yang cerdas tersebut).⁷¹ Dalam tafsir Kemenag dijelaskan bahwa keinginan mereka agar anak cucu keturunannya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa bukanlah karena ingin kedudukan yang tinggi atau kekuasaan mutlak, tetapi semata-mata karena keinginan yang tulus dan ikhlas agar penduduk dunia ini dipenuhi orang-orang yang beriman dan bertakwa, juga bertujuan, agar anak cucu mereka melanjutkan perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran, dengan demikian, walaupun mereka sendiri telah mati, tetapi mereka tetap menerima pahala perjuangan anak cucu mereka.⁷² Sebagai penutup dari doa itu, ia memohon lagi kepada Allah agar dia dijadikan imam daripada orang-orang yang bertakwa, setelah berdoa kepada Allah agar istri dan anak menjadi buah hati, permainan mata karena takwa kepada Allah maka ayah atau suami sebagai penanggung jawab menuntun istri dan anak menempuh jalan itu, dia mendoakan dirinya sendiri agar menjadi imam berjalan dimuka sekali menuntun mereka menuju jalan Allah SWT.⁷³ *Al-Asy'ats Qais* berkata: Aku mendatangi Rasulullah SAW bersama rombongan Kindah, beliau bertanya kepadaku “Apakah kamu mempunyai anak?” aku menjawab

⁷¹ Ahmad mustafa al-Maraghi *Tafsir al-Maraghi* (Semarang:PT.CV Toha putra ,1993) jilid 3, cet 2, hlm. 192-193

⁷² Departemen agama RI *al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen agama RI,2006) jilid 3, cet I, hlm. 55

⁷³ Hamka, *Tafsir al-Azhar* hlm.50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“ada, anak saya baru lahir ketika saya pergi menuju kepadamu, aku ingin kalau saja anak itu digantikan dengan makanan yang mengenyangkan kaumku”. Rasulullah SAW bersabda “*jangan berkata demikian, diantara mereka ada penyejuk mata dan pahala jika mereka meninggal, karena sesungguhnya mereka menjadi sebab kekhawatiran dan kesedihan.*⁷⁴

6. Anak adalah Amanah⁷⁵

Amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain maupun hak Allah SWT, pengertian kata amanah disesuaikan dengan konteksnya dalam *al-Quran* yang memuat kata itu, amanah dikaitkan dengan larangan menyembunyikan keberanian kesaksian atau keharusan memberikan kesaksian yang benar (*Qs.al-Baqarah/2:283*, kedua, kata amanah dikaitkan dengan keadilan atau pelaksanaan hukum secara adil (*Qs.al-Nisā’/4:58*), kata amanah dikaitkan dengan sifat khianat (*Qs. al-Anfāl/8:27*). Kata amanah jika dikaitkan dengan sifat manusia yang mampu memelihara kemantapan (stabil) rohaninya, tidak berkeluh kesah bila ditimpa musibah dan tidak melampaui batas jika tertimpa kesenangan (*Qs.al-Ma’ārij/70.32*). Amanah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengembannya namun dengan kemampuannya itu ia juga bisa menyalahgunakan amanah tersebut artinya, dari penyerahan amanah kepada

⁷⁴ HR. *Imam al-Tirmidzī*, hlm. 3774

⁷⁵ Amanat adalah suatu barang yang dipercayakan, titipan. Eddy Soetrisno *Kamus Populer Bahasa Indonesia* (Jakarta, PT Ladang Pustaka Indonesia), hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia adalah Allah percaya bahwa manusia mampu mengemban amanah tersebut sesuai dengan keinginan Allah.⁷⁶

Dari semua penjelasan mengenai makna amanah diatas, sudah jelas bahwa ketika Allah memberikan seorang anak kepada orang tua maka disitulah tanggung jawab orang tua untuk menjaga sebuah amanah dari Allah, mendidik dan merawatnya dengan baik serta mampu memberikan perhiasan yang sangat berharga bagi kehidupan di dunia maupun kelak di akhirat, karena titipan tentu harus dipertanggungjawabkan dihadapan yang memilikinya, dalam diri anak terdapat dua hal yang akan mempengaruhi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, satu sisi anak akan membawa kita menuju kebahagiaan jika kita mampu mengasuh, mendidik dan merawat sebagai titipan Allah, disisi lain anak juga dapat membawa kita kepada kemurkaan Allah, jika kita tidak mampu merawat dan memelihara titipan Allah tersebut dengan baik.⁷⁷

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan " (QS. *Al-Tahrīm*/ 66:6).

Keluarga adalah orang yang paling butuh perhatian, penjagaan, pembinaan, dan pendidikan, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan

⁷⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) cet 2, hlm. 133-134

⁷⁷ ‘Abd al-Qadīr al-Ṣalīh *Buah Hati Antara Perhiasan dan Ujian Keimanan* hlm. 30



anak, maka orangtua harus memperhatikan perkembangan potensi anak, karena pendidikan adalah basic need bagi setiap manusia, baik pendidikan formal maupun non formal.⁷⁸ Menurut penafsiran Wahbah bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukminin agar memelihara diri dan keluarga mereka dari api neraka dengan amal perbuatan mereka, dan memelihara keluarga mereka dari neraka dengan nasihat, didikan, bimbingan, tuntunan, dan pengajaran, hal ini menuntut konsistensi dan komitmen total kepada hukum-hukum *syara'* baik yang berupa perintah maupun larangan, mendorong dan memerintahkan anak dan istri untuk menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan serta terus memantau, mengawasi mereka.⁷⁹ Dalam tafsir Kemenag dijelaskan bahwa diantara cara menyelamatkan diri dari api neraka dengan shalat dan sabar, karena neraka itu dijaga oleh malaikat yang keras dan kasar, yang pemimpinnya berjumlah sembilan belas malaikat, mereka diberi kewenangan mengadakan penyiksaan didalam neraka, mereka adalah para malaikat yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan nya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya.⁸⁰ Namun menurut Maragi mengajarkan kepada keluargamu perbuatan yang dengannya mereka dapat

⁷⁸ Kaharuddin *Mencetak Generasi Anak Saleh Dalam Hadis* hlm. 5

⁷⁹ Wahbah al-Zuhaili *Tafsir al-Munir* Penerj 'abd al-Hayyi al-Kattani, (Jakarta:Gema Insani,2016),jilid 14, cetI hlm. 674

⁸⁰ Departemen agama RI *al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen agama RI,2006) jilid 10,cet I, hlm. 204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga diri mereka dari api neraka, dan hendaklah membawa mereka kepada yang demikian ini dengan nasihat dan pengajaran.⁸¹

Menurut Hamka yang bermula diperingatkan agar memelihara diri sendiri lebih dahulu, setelah itu memelihara istri dan anak-anaknya, maka hendaklah perangai dan perilakunya dapat menjadi contoh bagi anak dan istrinya, dapatlah hendaknya dia menjadi kemegahan dan kebanggaan bagi keluarga.⁸² Sebagaimana anak adalah amanah yang harus dijaga meski dalam kondisi apapun.

7. Anak Sebagai Sumber Rezeki

Nasihat dan peringatan terhadap orang tua agar tidak membunuh anak karena miskin.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”(QS.al-Isrā’/17:31).⁸³

Hamka menjelaskan pada ayat ini diingatkan jangan membunuh anak karena takut miskin, anak tidak terbelanjai, karena perbuatan yang demikian itu hanya terjadi pada orang jahiliah yang kepercayaannya kepada Allah sangatlah tipis, sedangkan lanjutan ayat ini Allah berkata: *“kamilah*

⁸¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi *Tafsir al-Maraghi* (Semarang:PT.CV Toha putra ,1993) jilid 15 ,cet 2, hlm. 272

⁸² Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pt Pustaka Panjimas, 1983) jilid hlm. 310-311

⁸³ Depag RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1971, hlm. 428-429



yang memberi rezeki kamu dan kepada mereka”, itu sebabnya maka pegangan hidup yang pertama ialah percaya kepada Allah.⁸⁴

Bagi pendidikan anak sendiripun sangat berbahaya jika orangtuanya membayangkan bahwa kedatangannya ke dunia ini hanyalah semata-mata akan memberati hidupnya, sampai sekarang masih terdapat bangsa yang miskin menjual anaknya karena tidak terberi makan, dan ada yang meracuni jiwa anak sendiri dengan memberikan pendidikan yang salah karena mengharapkan jaminan hidup, orang yang menyerahkan anaknya masuk sekolah kristen, karena pengaruh pendidikan kolonial yang mengajarkan bahwa hidup yang teratur ialah meniru hidup orang barat.⁸⁵ Disini, Hamka menegaskan bahwa larangan membunuh anak sejak masa kandungan sampai orang tua kecuali dengan hak, yaitu mencabut nyawa seseorang hanya boleh apabila ada hak hakim buat membunuhnya karena dia merugikan masyarakat, tegasnya karena ia telah salah memakai hak hidup yang diberikan tuhan kepadanya.⁸⁶

Menurut *Mutawalli al-Sya'rawī* kata pembunuhan dalam ayat ini berarti usaha yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa kehidupan seseorang, ia juga berarti mematikannya, akan tetapi antara keduanya terdapat perbedaan yang harus diperhatikan, membunuh adalah menghilangkan kehidupan seseorang dengan merusak struktur fisik, sedangkan kematian adalah suatu proses yang dimulai dengan berpisahnya

⁸⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pt. Pustaka Panjimas, 1983) jilid xv. hlm103

⁸⁵ Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, hlm.104

⁸⁶ Hamka, *Tafsīr al-Azhār* ,hlm.104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyawa dari raga, kemudian terjadilah pembunuhan pada fisik itu, jadi, kematian disebut untuk hilangnya secara alami, oleh sebab itu didalam syari'at tidak dinyatakan dosa besar atas orang yang mati secara alami, akan tetapi yang membunuh dirinya sendiri itulah yang dinyatakan dosa besar.⁸⁷

Adapun kata *اولاد* dalam ayat bahasa ini menurut *Sya'rawī* digunakan untuk laki-laki dan perempuan, akan tetapi yang masyhur dalam pengamatan sejarah bahwa mereka hanya mengubur hidup-hidup anak perempuan tidak anak laki-laki.⁸⁸ di dalam al-Quran disebutkan “ *Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh*” (QS.*al-Takwīr* /81: 8-9). Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dalam ayat ini terdapat isyarat halus yang harus kita perhatikan dan pahami agar kita dapat memberikan jawaban kepada musuh-musuh islam yang menyebarkan isu bahwa didalam *al-Quran* terdapat kontradiksi, Allah mengatakan disini, *خشية إملق* pada saat ayat ini turun, kefakiran belum terjadi akan tetapi dimasa akan datang hal itu mungkin terjadi, orang yang membunuh anaknya dalam keadaan ini bukan khawatir akan rezekinya, akan tetapi khawatir akan rezeki anaknya dimasa mendatang, oleh sebab itu, urutan pertama yang disebutkan dalam ayat ini adalah *نحن نرزقكم*, hal ini disebabkan karena seorang anak dilahirkan bersama

⁸⁷ Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawī *Tafsīr al-Sya'rawī khawāṭiri ḥaula al-Qur'ān al karīm*, hlm. 121

⁸⁸ Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawī *Tafsīr al-Sya'rawī khawāṭiri ḥaula al-Qur'ān al-karīm* ,hlm. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rezekinya , maka janganlah kalian khawatir akan masalah ini, karena rezeki bukanlah urusan kalian.⁸⁹

Rezeki anak-anak tersebut didahulukan atas rezeki kalian, dapat juga dipahami dengan makna, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin karena kami telah memberi kalian rezeki dengan melalui kehadiran mereka, ayat utama ini tidak kontradiksi dan bukan pengulangan dengan ayat yang berbunyi: *janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapak dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, (QS. al-An-‘ām ayat 151)*, pada ayat ini disebutkan bahwa kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka, dan diakhir ayat ini dijelaskan bahwa “karena kemiskinan”, sedangkan dalam surat *al-Isrā’* ayat 31 ini dijelaskan karena “takut kemiskinan”, dan dalam ayat ini (kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka) sedangkan dalam surat *al-Isrā’* (*kami akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu*) perbedaannya dikarenakan dalam surat *al-Isrā’* Allah berbicara kepada orang-orang kaya, untuk memahami *al-Quran* diperlukan *dzauq* (insting berbahasa) semua ayat memiliki makna yang sempurna sesuai dengan konteksnya masing-masing, meskipun kedua ayat nampak sama secara sepintas akan tetapi diantara keduanya terdapat perbedaan makna yang besar. Lalu yang perlu diperhatikan dalam ayat ini yaitu, bahwa larangan ditujukan kepada

⁸⁹ Syekh Muhammad Mutawalli al- Sya‘rāwī, hlm. 122



orang banyak dalam bentuk jama‘ sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa apabila jamak dihadapkan dengan perintah berbentuk jamak maka perintah tersebut mencakup masing-masing individunya, hal ini berarti, janganlah setiap orang dari kalian membunuh setiap anak kalian.⁹⁰ Kata dosa disini sama seperti kesalahan yang menunjuk kepada sesuatu yang menyalahi kebenaran akan tetapi kesalahan itu sendiri terkadang dilakukan karena kamu tidak mengetahui yang benar dan terkadang kamu sudah mengetahuinya namun kau tetap melakukannya.⁹¹

Menurut Maraghi didahulukan penyebutannya dikarenakan sebagai suatu isyarat bahwa Allah menjadikan hamba-hambanya menjadi penyebab untuk memperoleh rizki jadi tidak seperti yang diangan-angankan oleh sebagian orang yang kemudian tidak mau lagi bekerja karena alasan suatu keraguan tentang jaminan Allah atas rizki mereka.⁹² Menurut Hamka dapat kita ketahui yang menjadi sebab turun ayat ini ialah kebiasaan buruk orang-orang arab jahiliah membunuh anak perempuannya karena anak perempuan tidak mendatangkan keuntungan tidak dapat menolong ayah bundanya dalam mencari penghidupan, bahkan sampai kepada zaman sekarang pun masih ada orang yang merasa mendapat bala jika mendapat anak perempuan dan bangga mendapat anak laki-laki⁹³, menurutnya kepercayaan orang Arab sama dengan kepercayaan orang Tionghoa, mendasarkan keluarga kepada

⁹⁰ Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya‘rāwī *Tafsīr al-Sya‘rāwī Khawāṭiri Haula al-Qur’ān al-karīm* hlm.123

⁹¹ Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya‘rāwī *Tafsīr al-Sya‘rāwī* hlm. 123

⁹² Ahmad mustafa al-Maraghi *Tafsir al-Maraghi* (Semarang:PT.CV Toha putra ,1993) jilid 15 ,cet 2, hlm.114-115

⁹³ Hamka, *Tafsīr al-Azhār* (Jakarta: Pt Pustaka Panjimas, 1983) juz xv. hlm.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbapaan, sebab itu mereka lebih suka anak laki-laki.⁹⁴ Seperti kepercayaan orang Thionghoa berbeda halnya dengan apa yang terjadi di Minangkabau dinegerinya berkeluarga, mereka lebih suka anak perempuan, zaman sekarang banyak yang beranggapan bahwa anak adalah beban berat, orang-orang miskin ada yang menjual anak, orang-orang kaya ada yang mengadakan operasi pada rahim untuk mencegah agar tidak mendapatkan anak, maka al-Quran memberikan ajaran budi agar seluruh manusia dalam segala zaman tidak membunuh anak karena takut miskin, karena kesukaran hidup dapat diatasi.

Perhatikanlah ayat ini kembali, bersama ayat sebelumnya ayat ini melarang membunuh anak karena takut miskin, sesudah ayat 25 sampai 30 yang menuntun orang-orang yang mampu membantu yang miskin, tersebab ayat ini timbulah pendapat-pendapat Ulama tentang membatasi kelahiran atau keluarga berencana⁹⁵, tidak ada Ulama islam yang memperbolehkan membunuh anak, Ulama mujtahid pun berpendapat bahwa menggugurkan anak dalam kandungan yang bernyawa sama halnya dengan membunuh.⁹⁶ Disini, dapatlah direnungkan betapa nilai hidup menurut agama suatu nyawa

⁹⁴ Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, hlm.56

⁹⁵ KB (Keluarga Berencana) atau Family Planning yang dalam bahasa arab disebut tandzim al-nasl artinya pengaturan keturunan, bukan tahdīd al-Nasl (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (taqim) atau aborsi (isqot al-haml), KB merupakan salah satu bentuk yang diprogramkan pemerintah sejak 1970 khususnya dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk yang meningkat cepat, bertujuan untuk menekan angka kelahiran dan membatasi masalah bertambahnya penduduk, pada prinsipnya KB ini bertujuan untuk menciptakan nilai-nilai kemaslahatan, yaitu mewujudkan kesejahteraan material dan spiritual, sehingga KB bisa dimaknai sebagai salah satu bentuk upaya mempersiapkan generasi-generasi tangguh yang dapat diandalkan, Zaitunah Subhan *Al-Quran dan perempuan menuju kesetaraan gender dalam penafsiran* (Jakarta:PT.Prenada Media Group,2015), cet I hlm. 103

⁹⁶ Hamka, *Tafsīr al-Azhār* hlm.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang wajib dipelihara, ada kehidupan maka ada rezeki, dari ayat ini dinyatakan larangan pembunuhan anak dengan cara lain, akan tetapi sebenarnya sama, yaitu takut kemiskinan, tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya walaupun jasmani anak itu disenangkan, dizaman modern ini banyak orang tua yang menyerahkan anaknya bersekolah yang didirikan oleh agama lain, yang memang sengaja hendak menarik anak keluar dari agama islam yang dipeluk orang tuanya dan masuk keagama yang diempu di sekolahnya, banyak diluar sana yang orang tuanya islam namun anaknya murtad, dengan perlainan agama, putuslah pertalian dunia dan akhirat serta tidak waris mewarisi, anak yang sudah lain agamanya sudah boleh dihitung mati.⁹⁷

Menurut *Wahbah* Informasi tentang rezeki untuk anak-anak disini didahulukan karena konteksnya, Allah berbicara kepada orang-orang kaya dan menyebutkan perhatian terhadap rezeki mereka, ayat ini menunjukkan bahwa Allah lebih menyayangi hamba-hambanya dibanding seorang ayah kepada anaknya sendiri, karena Allah melarang orang tua membunuh anaknya, sebagaimana Allah juga menetapkan bahwa para orang tua memberi waris untuk anak-anaknya, sedangkan orang jahiliah terdahulu tidak memberi waris untuk anak-anak perempuan mereka.⁹⁸ Dalam tafsir Kemenag disamping itu dapat dikatakan bahwa tindakan membunuh anak karena takut kelaparan adalah berburuk sangka kepada Allah, bila tindakan

⁹⁷ Hamka, Tafsīr al-Azhār, hlm.56

⁹⁸ Wahbah al-Zuhaili *Tafsir al-Munīr Penerj 'abd al-Hayyi al-Kattani*,(Jakarta:Gema Insani,2016), cetI, hlm.85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu dilakukan karena takut malu, maka tindakan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena mengarah pada upaya menghancurkan kesinambungan eksistensi umat manusia di dunia, selain mengungkapkan kebiasaan jahat yang dilakukan oleh orang-orang Arab dimasa jahiliah, ayat ini juga mengungkapkan tabi'at mereka yang sangat bakhil.⁹⁹

“Abdullah Ibn Mas‘ud bercerita “aku bertanya “Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab, “kamu membuat tandingan bagi Allah padahal ia telah menciptakanmu, aku bertanya lagi, lalu apalagi? Beliau menjawab “kamu membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu”, aku bertanya lagi, lalu apalagi? “ beliau menjawab, “kamu berzina dengan istri tetanggamu”.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Dari Zaid Ibn Wahab dari ‘Abdillah ia berkata “ Rasulullah SAW menuturkan kepada kami dan beliau adalah al-Ṣadiq al-Masdūq (orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya), beliau bersabda “sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaanya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah (bersatunya sperma dengan ovum), kemudian menjadi ‘alaqah (segumpal darah) seperti itu pula kemudian menjadi mudḡah (segumpal daging) seperti itu pula kemudian seorang Malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh didalamnya dan diperintahkan untuk menulis empat hal, yaitu menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya dan celaka atau bahagianya, maka tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta tetapi catatan (takdir) mendahuluinya lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya, dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, tetapi catatan (takdir) mendahuluinya lalu ia beramal dengan amalan ahlu surga maka dengan itu ia memasukinya.¹⁰⁰

Untuk konteks sekarang ini harus dipahami dengan mengarahkan para orang tua untuk berkeyakinan bahwa banyak anak agar tidak dipahami

⁹⁹ Departemen agama RI *al-Quran dan tafsirnya* (Jakarta: Departemen agama RI,2006) jilid 5,cet I, hlm. 470-471

¹⁰⁰ Imām Abī al-Husain Muslim b. Al-Hajjāj b.Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī *al-Jāmi‘ al-Ṣahīh kitāb al-Qadr bab Penciptaan manusia dalam perut ibu dan penulisan rezekinya, ajalnya, amalnya, penderitaan dan kebahagiaan*, (Libanon: Dār al-Fikr), juz 8, hlm.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara kuantitas, melainkan kualitas anak harus didahulukan, banyak rezeki harus dipahami dengan memposisikan anak sebagai lahan investasi jangka panjang, dengan begitu menurut Lutfi Nur Cahyono bukan banyak anak banyak rezeki melainkan kualitas yang dimiliki oleh anak sebagai motivasi untuk meraih rezeki.¹⁰¹ Jika dikaitkan pada zaman sekarang ini, sebagaimana pernyataan Lutfi Nur Cahyono yang mana kualitas anak harus didahulukan oleh karena itu permasalahan anak sangat diperhatikan, dalam kasus ini, salah satu cara yang dibentuk oleh pemerintah ialah meluncurkan program Kb (keluarga berencana) bertujuan Untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk, Indonesia seharusnya mencontoh negaranegara maju, dengan semboyan “ dua anak cukup”, pada tahun 2016, Monique Soesman dari Rutgers WFP Indonesia mengatakan, “pendidikan program KB yang mencakup kesehatan reproduksi dan seksualitas kepada remaja di Indonesia masih sangat kurang. Akibatnya, banyak remaja yang mengalami masalah reproduksi dan seksualitas. “Banyak remaja yang melahirkan karena banyak remaja menikah dengan umur di bawah 18 tahun. Kematian ibu dan bayi jadi tinggi,” Menurut Monique, program KB yang inklusif kepada remaja dapat mencegah kehamilan tidak diinginkan dan membantu perempuan mengatur jarak keluarga.¹⁰²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰¹ Moh.Lutfi Nur Cahyono *Pandangan Terhadap Anak Dalam al-Qur'an* (Uin Sunan Kalijaga) Konsentrasi Hukum Keluarga vol.01, no2, November 2013, hlm. 154

¹⁰² Dian Maharani Pentingnya Program KB dikenalkan Kepada Remaja , versi 6 november 2015 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul pentingnya program KB dikenalkan kepada remaja <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/11/06/155100723/Pentingnya.Program.KB.Di.kenalkan.Ke.pada.Remaja>

8. Mencintai Anak Adalah *Gharizah*

Gharizah terbagi atas tiga macam yaitu naluri mempertahankan diri, naluri melestarikan seksual dan naluri beragama.¹⁰³ Menurut Eddy Soetrisno dalam kamus besar Bahasa Indonesia *gharizah* adalah naluri dan insting.¹⁰⁴

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيْتِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ

Artinya

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (QS. Āli ‘imrān/3 :14)¹⁰⁵

Sedangkan syahwat adalah keinginan-keinginan yang menimbulkan selera yang menarik nafsu untuk menyukainya, menurut Sya’rāwī syahwat ialah kecenderungan diri yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan, apabila diperhatikan lebih cermat, kecenderungan itu berguna untuk melanjutkan keberadaan manusia didalam kehidupan ini, namun bila ternyata kecenderungan ini melebihi tujuannya, maka dia akan binasa.¹⁰⁶ Dalam tafsir Kemenag kata زَيْنٌ adalah *Fi’il Māḍī* (kata kerja telah lalu) dalam bentuk *Majhūl* (bentuk pasif) artinya “ dihiaskan”, arti bahasa dalam permulaan ayat ini ialah “ dihiaskan kepada manusia rasa suka kepada hal-hal yang diinginkan berupa perempuan, anak, harta benda yang

¹⁰³ Aminah Zahra, “*Tipologi Anak Dalam al-Qur’an*”, (Surabaya: IAIN SUNAN AMPEL,2010), hlm.2

¹⁰⁴ Eddy Soetrisno. *Kamus Populer Bahasa Indonesia* (Jakarta,PT. Ladang Pustaka Indonesia) hlm. 207

¹⁰⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Tanjung Mas Inti, tt),hlm. 77

¹⁰⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhār* (Jakarta: Pt Pustaka Panjimas, 1983) jilid IV cet I hlm. 117



banyak berupa emas, perak, kuda yang bagus, binatang ternak, dan sawah serta ladang, siapakah yang menghiaskan kepada manusia sehingga ia menjadi suka kepada hal-hal tersebut? Dalam hal ini, di kalangan para Ulama ada dua pendapat: pertama yang menjadikan manusia yang suka kepada wanita, anak dan harta adalah setan karena pada akhir ayat ini bahwa disisi Allah adalah tempat kembali yang baik, yaitu surga yang jauh lebih baik dari harta di dunia.¹⁰⁷

Adapun Pendapat yang kedua yaitu, yang menjadikan manusia suka kepada wanita, anak harta adalah Allah, juga untuk menguji kemampuan orang-orang mukmin mengendalikan perasaan suka dan cintanya itu, tidak berlebih-lebihan melainkan wajar dan tetap mengikuti ketentuan agama dan aturan-aturan syariat yang benar, pendapat kedua inilah yang disetujui oleh -Jumhur Ulama.¹⁰⁸ Perempuan (istri) dalam ayat ini mencintai istri disebutkan lebih dahulu daripada mencintai anak-anak walaupun cinta pada istri itu dapat luntur namun cinta pada anak-anak tidak, karena cinta pada anak jarang sekali berlebih-lebihan seperti halnya mencintai perempuan, kedua: anak laki-laki atau perempuan, cinta kepada anak adalah fitrah manusia, karena anak merupakan penerus keturunan dari generasi ke generasi.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Departemen agama RI *al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen agama RI,2006) jilid I,cet I, hlm. 459

¹⁰⁸ Departemen agama RI *al-Quran dan Tafsirnya*, hlm. 460

¹⁰⁹ Departemen agama RI *al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen agama RI,2006) jilid I,cet I, hlm. 462-463

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setelah syahwat kepada wanita lalu disebutkan daya tarik terhadap anak-anak, sedangkan harta benda disebutkan pada urutan ketiga, karena kecintaan manusia kepada anak lebih dominan daripada kecintaannya kepada harta, sehingga dia berani menebus anaknya dengan harta melimpah, sekiranya manusia disuruh memilih antara kehilangan anak dengan kehilangan harta tentu dia akan memilih kehilangan harta, sebab cinta terhadap anak merupakan naluri yang lebih dahulu daripada kecintaan kepada harta, dan pada ayat ini diakhiri dengan “ itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik (Surga)”, dengan kata lain, itulah beberapa macam syahwat yang merupakan kesenangan dan perhiasan kehidupan dunia yang pasti akan berakhir, dan disisi Allah lah tempat kembali dan pahala bagi orang yang bertakwa dan taat kepadanya.¹¹⁰

Menurut *syaiikh Wahbah* dalam tafsirnya *al-Munīr* di dalam ayat ini, *al-Quran* mengungkapkan hal-hal yang diinginkan dengan menggunakan kata *al-Syhwāt* yang berarti keinginan atau kecintaan itu sendiri, hal ini termasuk *Mubalaghah* atau penekanan bahwa hal-hal tersebut adalah hal-hal yang sangat diinginkan dan disenangi.¹¹¹ Hamka menjelaskan dalam ayat ini disebutkan kata *al-Banīn* kesukaan karena ingin mempunyai anak, terutama anak laki-laki, yang membedakan syahwat wanita dengan anak ialah , jika syahwat pada wanita pada kulitnya karena syahwat kelamin atau bersetubuh, sedangkan pada batinnya ialah karena kerinduan mendapat

¹¹⁰ Muhammad 'Ali Al-Ṣabunī *Cahaya al-Quran Tafsir Tematik Surat al-Baqarah- al-am* judul asli *Qabas min Nūrul Qur'an* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000) cet.1 hllm. 110

¹¹¹ Wahbah al-Zuhaili *Tafsir al-Munīr Penerj 'abd al-Hayyi al-Kattani* (Jakarta:Gema Insani,2016),jilid 2, cetI, hlm. 198

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan, menurut Hamka dalam ayat ini sudah jelas bahwa Tuhan adil karena pada pertama disebutkan bahwa laki-laki menginginkan perempuan tetapi pada yang kedua diterangkan bahwa laki-laki menginginkan anak laki-laki, disini tidak disebut menginginkan anak perempuan, karena yang akan menginginkannya bukan lagi ayahnya, tetapi ibunya, namun Rasulullah saw sangat menyayangi anakanak perempuannya, *Fatimah al-Zahra, Ummu Kultsum dan Ruqaiyah*.¹¹²

Menurut *Mutawalli al-Sya'rawī* bahwa dalam ayat ini tidak menggunakan kata al-Banāt karena anak laki-laki lah yang selalu diharapkan untuk mengokohkan serta membuat harum nama keluarga, anak laki-laki dianggap tidak akan mendatangkan aib bagi keluarganya, Sya'rawī mengatakan “jadi, jika ternyata Allah ingin menjauhkan kita dari keburukan semua ini mengapa Allah masih menciptakannya”?, menurut *Sya'rawī* adalah selama Allah telah mengatakan *Zuyyina* dan menjadikannya dalam bentuk pasif (yaitu tidak menyebutkan subjek pelaku dari kata kerja ini), maka siapakah yang akan menghiasi dunia?.

Mungkin kunci kelemahan orang lain adalah harta atau hewan ternak, mungkin saja ia tidak terpancing nafsunya ketika melihat wanita atau emas yang berlimpah ruah, namun dia sangat mencintai anak-anaknya, sehingga cinta butanya inilah yang akan menjadi kunci kelemahannya.

¹¹² Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pt Pustaka Panjimas, 1983) jilid IV cet I hlm. 119-



Menurut Maragi faktor-faktor penyebab mencintai anak laki-laki lebih kuat daripada mencintai anak perempuan karena :

- a. Anak laki-laki merupakan tulang punggung keturunan yang berkait dengan dirinya, karena anak lelaki selalu diharapkan yakni kelanggengan nama dan menjadi buah bibir orang banyak yang tetap lestari.
- b. Ketika anak sudah dewasa dapat menjadi tempat bergantung ketika orang tua mencapai usia lanjut.
- c. Yang diharapkan pada anak laki-laki ialah kemuliaan yang tidak terdapat pada anak perempuan, seperti penguasaan disiplin ilmu, pekerjaan, kepemimpinan.
- d. Pendapat yang beranggapan bahwa wanita jika sudah menikah akan berpisah dengan keluarganya dan berkumpul dengan keluarga lain.¹¹³

Allah menjadikan fitrah manusia mencintai wanita dan anak-anak, karena itulah pemuda pada awal-awal kehidupannya merasa kesulitan, karena harus membentuk dirinya dan masa depannya, ia harus mampu membuka pintu rumah yang didalamnya ia menjadi seorang suami dan menjadi seorang bapak, apabila ia diberi rizki setelah merasakan kesusahan dan kesulitan maka ia menikah, lalu ingin mendapatkan keturunan, maka bertambahlah perhatiannya kepada istrinya dan rakus akan keselamatannya

¹¹³ Ahmad Mustafa al-Maraghi *Tafsir al-maraghi* (Semarang:PT.CV Toha putra ,1993) jilid 3 ,cet 2, hlm.191

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas keselamatan karena anak yang dikandungnya.¹¹⁴ Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa anak adalah anak adalah anugerah yang sangat diharapkan oleh orang tua, sebagai amanah maka anak dan keluarga harus dijaga agar tidak terjerumus kedalam api neraka, janganlah kalian takut akan kemiskinan dan beranggapan bahwa karena anak lah yang dapat menyebabkan kemiskinan tersebut, manusia dihiasi untuk mencintai anak dengan cintanya yang disertai dengan syahwat, namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa anak memiliki pengaruh buruk yang dapat menjerumuskan orang tuanya kedalam api neraka, berikut akan penulis paparkan.

9. Anak sebagai Perhiasan Dunia

Kehadiran anak ini adalah sebagai perhiasan yang sangat indah karena itu harus diperlakukan dengan cara yang baik-baik dan indah sesuai dengan petunjuk dan tuntunan agama.

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

Artinya

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS.al-Kahfi/18:46).¹¹⁵

Dalam tafsir Kemenag dijelaskan bahwa ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa anak itu adalah perhiasan yang harus dijadikan jalan bagi kita untuk melakukan amal sholeh yang akan mengantarkan kita kepada

¹¹⁴ ‘Abd al-Qadīr al-Ṣāliḥ *Buah Hati Antara Perhiasan dan Ujian Keimanan* (Yogyakarta: Diandra kreatif ,2017) cet.1,hlm. 27

¹¹⁵ QS.Al-Kahfi ayat 46



ridha Allah, jika tidak mampu diperlakukan dengan cara yang tidak baik layaknya sebagai sebuah perhiasan yang tidak mampu mengundang pahala dan ridha Allah maka kehadiran anak ini tentu saja akan berubah menjadi cobaan.¹¹⁶ Allah menjelaskan bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di Dunia ini adalah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat memperhatikan keduanya, banyak harta dan anak dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang yang memilikinya, harta dan anak dapat menjadikan seseorang Takabur dan merendahkan orang lain, Allah menegaskan bahwa keduanya hanyalah perhiasan hidup duniawi bukan perhiasan dan bekal untuk *ukhrawi*, padahal manusia sudah menyadari bahwa keduanya akan segera binasa dan tidak patut dijadikan bahan kesombongan. Berbeda dengan penjelasan sebelumnya dalam tafsir surat *alī 'Imrān* ayat 14 yang menjelaskan bahwa anak lebih berharga dari harta sedangkan dalam urutan ayat ini, harta didahulukan daripada anak padahal anak lebih dekat kehati manusia, karena nya harta sebagai perhiasan lebih sempurna daripada anak, harta dapat menolong orang tua dan anak setiap waktu dengan harta kelangsungan hidup keturunan dapat terjamin, kebutuhan manusia terhadap harta lebih besar daripada kebutuhannya terhadap anak. Kemudian Allah Swt menjelaskan bahwa yang patut dibanggakan hanyalah amal kebajikan yang buahnya dirasakan oleh manusia sepanjang zaman sampai akhirat, amal kebajikan lebih baik pahalanya disisi Allah daripada harta dan anakanak yang jauh dari petunjuk

¹¹⁶ Departemen agama RI *al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen agama RI,2006) jilid 5,cet I, hlm. 616

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah dan tentu menjadi pembela dan pemberi syafaat bagi orang yang memilikinya dihari akhirat kelak ketika harta dan anak tidak lagi bermanfaat.¹¹⁷

Menurut Maraghi dengan demikian karena keperluan terhadap harta lebih dirasakan dari pada kebutuhan kepada anak-anak, menurutnya harta merupakan sebuah perhiasan meskipun tidak mempunyai anak, dan bukan sebaliknya, karena orang yang mempunyai anak sedang dia tidak mempunyai harta maka orang itu berada dalam kesengsaraan dan kemelaratan.¹¹⁸

Menurut 'Abd al-Baṣīt 'abd al-'Azīz beliau mengibaratkan jika seseorang yang memiliki anak dia akan berhias dengan nya, bayangkan seandainya anda sebagai tuan rumah yang akan kedatangan tamu dan anda memiliki 10 anak lakilaki yang muda belia mengelilingi anda disamping kanan, kiri tengah dan belakang maka anda akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dari perhiasan dunia ini, tapi disana ada yang lebih baik dari semuanya itu.¹¹⁹ Dikuatkan dalam tafsir *al-Sya'rawī* bahwasanya anak tidak akan diperoleh kecuali dengan harta karena anak diperoleh dari pernikahan dan nafkah untuk istri, kata perhiasan bukan merupakan kebutuhan primer,

¹¹⁷ Departemen agama RI *al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen agama RI,2006) jilid 5,cet I, hlm. 617

¹¹⁸ Ahmad mustafa al-Maraghi *Tafsir al-Maraghi* (PT.CV Toha Putra Semarang ,1993), jilid15, cet 2 hlm. 303-305

¹¹⁹ 'Abd al-Baṣīt 'abd al-'Azīz *Tafsīr al-Kahfi* (Jakarta: Pustaka al-Sunnah ,2005)cet. 1, hlm. 153-155 judul asli *Tafsīr al-Qurān al-Karīm Sūrat al-Kahfi* Muhammad b. Ṣālih al-'Utsaimīn

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia hanya sekedar pelengkap, menurutnya permasalahan anak terkadang mencekik leher sebagian orang tua.¹²⁰

Menurut Hamka dalam tafsir *al-azhar* dijelaskan pada akhir ayat ini rayuan yang sangat indah sekali, Allah memberi peringatan bahwa harta dan anak benda itu memang perhiasan namun perhiasan itu sangat terbatas waktunya.¹²¹ Wahbah menambahkan dalam tafsirnya bahwa perumpamaan dalam ayat ini menunjukkan betapa cepatnya dunia menghilang dan mengalami kehancuran, adapun amal-amal saleh yang kekal berupa ketaatan kepada Allah maka pahalanya lebih baik daripada harta yang berlimpah dan anak banyak.¹²²

10. Anak sebagai Fitnah

Fitnah secara etimologi menurut bahasa adalah berasal dari perkataan *fatanta firdhatu wa adz-Dzahab* jadi maksudnya *Adzabtahumā binnāri* artinya engkau telah melelehkan emas atau perak itu dengan api guna membedakan yang buruk dari yang bagus ,sedangkan makna umum kata fitnah secara terminologi adalah ujian, ternyata ada hubungannya antara fitnah secara bahasa dan istilah, lafadz fitnah, , secara bahasa, fitnah berarti memperlihatkan asal dari barang tambang, secara terminologi fitnah yaitu memperlihatkan asal hakikat dan derajat keimanan kepada Allah SWT. *Al-Quran* menggunakan kata fitnah dengan arti kezaliman dalam

¹²⁰ Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawī *Tafsīr al-Sya'rawī* (Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991) jilid 8, cet I, hlm. 407-408

¹²¹ Hamka *tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pt Pustaka Panjimas, 1983) jilid XV, cet I, hlm. 212

¹²² Wahbah al-Zuhaili *Tafsir al-Munīr* (Jakarta:Gema Insani,2016), jilid 8, cet I, hlm.258



surat *al-Burūj* ayat 10, *al-Baqarah* ayat 191, *al-Quran* menggunakan kata ini dengan pengertian membakar orang-orang yang berdosa di neraka, dalam surat *Adz-Dzāriāt* ayat 13 kata fitnah dengan arti siksaan atau hukuman misalnya digunakan dalam surat *al-Anfāl* ayat 25 dinyatakan bahwa kaum Mu‘mīn bertanggung jawab atas terpeliharanya akhlak sosial sehingga tidak turun siksaan Tuhan kalau siksaan itu tiba, ia akan menimpa bukan hanya orang-orang yang zalim saja tetapi merata kepada semuanya. Kata Fitnah dengan arti cobaan atau ujian terhadap keimanan bagi orang-orang beriman pada umumnya, bermacam wujudnya, diantaranya cobaan atau ujian terhadap keimanan bagi orang-orang beriman pada umumnya, bermacam wujudnya, diantaranya:

- a. Anak dan harta dalam surat *al-Taghābūn* ayat 15 dan surat *al-anfāl* ayat 28 karena anak dan harta yang dimiliki dapat menjauhkan pemiliknya dari sifat taqwa.
- b. Kebaikan dan keburukan, kebaikan berupa: kesehatan, kekayaan, kepandaian dan sebagainya, ataupun penderitaan karena kemiskinan, penyakit dan tekanan, semuanya merupakan cobaan keimanan yang terdapat dalam surat *al-Anbiyā’* ayat 35 dan *al-Nahl* ayat 110.
- c. Ilmu sihir dalam surat *al-Baqarah* ayat 102 dan yang sejenis dengan itu karena ilmu sihir dapat menyengsarakan orang lain dan menjatuhkan diri kedalam kekafiran.
- d. Kezaliman dan kekacauan yang mengancam kaum Mu‘mīn dalam surat *al-Baqarah* ayat 193, bahkan *al-Quran* menegaskan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kezaliman dan kekacauan keburukannya melebihi pembunuhan dalam surat *al-Baqarah* ayat 217.

- e. Godaan dan pengaruh-pengaruh luar yang dapat mengarahkan orang untuk mengikuti hawa nafsu dan bertindak melanggar ketentuan Allah dalam surat *al-Māidah* ayat 48-49.¹²³

Sedangkan dalam kamus populer Bahasa Indonesia bermakna penghinaan, menghinakan dan memburukkan nama orang¹²⁴, berdasarkan pemaparan kata fitnah diatas jika dikaitkan kata fitnah dengan kata anak maka yang dimaksud ialah ujian atau cobaan .

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya:

“*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar*”. (Qs. *al-Taghābūn/* 64: 15).¹²⁵

Dalam tafsir Kemenag Allah menerangkan bahwa cinta terhadap harta dan anak hanyalah cobaan jika tidak berhati-hati akan mendatangkan bencana, tidak sedikit orang karena cintanya yang berlebihan kepada harta dan anaknya berani melanggar ketentuan agama, dalam ayat ini harta

¹²³ Quraish Syihāb *Ensiklopedia al-Quran Kajian Kosakata dan Tafsirnya* (Jakarta:PTIntermasa, 1997), hlm. 232

¹²⁴ Eddy Soetrisno *Kamus Populer Bahasa Indonesia* (Jakarta,PT Ladang Pustaka Indonesia) hlm. 191

¹²⁵ Al-Qur'an dan Taf'sirnya, karya Departemen Agama Republik Indonesia , (Surah at-Tagabun; hlm. 1

didahulukan dari anak karena bencana harta itu lebih besar dalam ayat ini , ayat lain memiliki makna serupa dalam surat *al-anfāl* ayat 28.¹²⁶ Menurut Wahbah Sesungguhnya harta dan anak tidak lain hanyalah ujian dan cobaan, terkadang yang mungkin mendorong kalian melakukan hal yang haram, tidak menunaikan hak Allah SWT., dan melakukan perbuatan dosa.¹²⁷ Fitnah anak juga dapat memalingkan atau menyibukkan menjadi penghalang seseorang dari mengingat dan mengerjakan amal taat kepada Allah, seperti yang digambarkan oleh Allah tentang orang munafik sehingga ia menghindarkan orang-orang beriman dari kecenderungan¹²⁸ ini dalam firman nya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلْهَوْكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَلَيْكَ هُمُ
الْخَسِرُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi”.(QS.*al-Munāfiqūn*/ 63:9).

Dalam penafsirannya Wahbah mengutip penafsiran al-Rāzi yang mengatakan bahwa ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil untuk menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah lebih utama daripada menikah, karena amalan sunnah mendatangkan pahala yang besar sedangkan menikah mendatangkan anak dan mengharuskan kebutuhan kepada harta, namun

¹²⁶ Departemen agama RI *al-Quran dan tafsirnya* (Jakarta: Departemen agama RI,2006) jilid 3,cet I, hlm. 117

¹²⁷ 75 Wahbah al-Zuhaili *Tafsir al-Munīr* ,jilid 2 juz 21-22 (Jakarta: Gema Insani, 2016) jilid 5 cet.1 hlm.278

¹²⁸ Larry Koenig *Menanamkan Disiplin dan Menumbuhkan Percaya Diri Pada Anak* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2003) cet I hlm, 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Wahbah jika seseorang dalam kondisi stabil (tidak ada hasrat yang hebat untuk menikah) jelas bahwa.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya:

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar” (QS. al-Anfāl /8:28).¹²⁹

Menikah dapat membantu untuk mencapai taqwa dan kesucian diri¹³⁰ dan diantara hal yang dapat menghapus fitnah anak adalah ibadah puasa, shalat mengajak kepada kebenaran dan melarang suatu kemungkarannya.¹³¹ Dikuatkan oleh pendapat Maragi yang mengatakan bahwa Fitnah anak muncul dari berbagai arah diantaranya: karunia Allah berupa anak terkadang membuat manusia menjadi angkuh dan tidak mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepadanya.¹³²

Pada ayat ini, harta benda didahulukan atas anak-anak karena harta benda merupakan fitnah paling besar, namun bagi orang yang mencintai dan mentaatinya diatas kecintaan dan ketaatan kepada anak-anaknya.¹³³ Namun menurut Hamka bahwa seharusnya anak lebih dulu disebutkan dari pada harta , karena betapapun kaya, berlimpah-limpah harta benda jika anak tidak ada hidup terasa masih kosong tetapi kalau anak telah ada kita pun giat

¹²⁹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 125

¹³⁰ Wahbah al- Zuhaili *Tafsir al-Munir* ,hlm. 279

¹³¹ Muhammad Nūr ‘Abdul al-Hāfiz *Mendidik Bersama Rasulullah* (Kairo: Dūr al-Thiba’ah wa al-Nasyr al-Islamiah, 1988) cet II hlm.63

¹³² Mustafa al-Adawī *Fiqh Pendidikan Anak: Membentuk Kesalehan Anak Sejak Dini* trj.Umar Mujtahid san Faisal Saleh,(Jakarta: Qisti Press Anggota Ikapi, 2006), hlm. 35

¹³³ Ahmad Mustafa al-Maraghi *Tafsir al-maraghi trj.Hery nur Aly*,(Semarang: PT.CV Toha Putra ,1993) jilid 9 ,cet 2, hlm. 367-368



mencari harta, dan jika anak dan harta telah ada , timbullah kebanggaan hidup disini mulai datang fitnah artinya cobaan, orang bisa lupa kepada pemberi nikmat karena terpukau kepada nikmat itu sendiri, “buah hati pengarang jantung” demikian ungkapan pepatah bangsa kita tentang anak, lantaran anak ,orang bisa jadi pengecut, takut berjuang, takut mati, takut tampil untuk mengerjakan pekerjaan besar, sebab anak mengikat kaki, menimbulkan bakhil tidak mau berkorban, tidak mau membantu sesama, tetapi anakpun kerap membawa duka cita, setelah anak-anak itu jadi besar. Dalam tafsir Sya‘rawi dijelaskan bahwa fitnah sebagaimana diketahui tidak dapat dihina atau dipuji kecuali setelah melihat hasilnya, seseorang dipuji bila berhasil dalam ujian dan dicela bila gagal, Pada awal ayat ini merupakan peringatan yang sangat tegas, berhati-hatilah kamu agar jangan gagal dalam menempuh ujian.¹³⁴

Menurut Amirullah Syarbini Musibah adalah sesuatu (baik kesusahan maupun kemudahan) yang dapat menjauhkan kita dari Allah sedangkan nikmat adalah sesuatu (baik kesusahan maupun kemudahan) yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, jika diuji dengan kesusahan kita menjadi semakin jauh dari Allah (menyikapi dengan rasa putus asa dan berburuk sangka) maka kita gagal menghadapi ujian tersebut sehingga menjadi musibah, tetapi jika ujian (kesusahan) kita semakin dekat dengan Allah dan menyikapi nya dengan baik sangka evaluasi diri, bertaubat dan

¹³⁴ Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya‘rāwī *Tafsīr al-Sya‘rāwī*, (Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991) jilid 2 cet. 1, hlm. 316-317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperbaiki diri maka kita sukses menghadapi ujian itu sehingga menjadi nikmat.¹³⁵

11. Anak bisa sebagai Musuh

Musuh dalam bahasa keagamaan adalah musuh kaum muslim yakni nonmuslim atau kaum kuffār , sehingga memerangi mereka berarti menegakkan agama islam, musuh dalam arti kedua adalah musuh kenegaraan atau musuh politik dalam arti musuh negara islam madinah, siapa saja islam maupun non islam yang berusaha melawan kepemimpinan negara berarti harus diperangi, pengertian ini jelas konteksnya adalah kenegaraan¹³⁶, dalam kamus populer bahasa indonesia musuh ialah seteru, lawan (memusuhi), melawan sebagai musuh (permusuhan), keadaan bermusuhan.¹³⁷ Musuh dalam bahasa Arab adalah **عدو** Berasal dari kata kerja 'adā-ya 'dū menurut *Ibn al-Fāris* kata ini mengandung arti melampaui batas kewajaran atau jauh dari akar kata ini terbentuklah Kata 'Aduwun yang berarti musuh, karena orang yang bermusuhan berjauhan hatinya pikiran dan fisiknya, ia pun telah mengambil sikap yang melampaui batas-batas kewajaran yang dikarenakan didalam etika pergaulan.¹³⁸ Terdiri dari dua kata, kata 'Adūw dan kata lakum kata 'Adūw yang artinya musuh atau lawan, dari fi'il 'adā-ya 'dī - 'adwan wa 'adāwanan wa udwānan yang berarti memusuhi membenci dan berbuat zalim, kata **عدو** و **لکم** pada ayat 14

¹³⁵ Amirullah Syarbini *Mencetak Anak Hebat* ,hlm. 9

¹³⁶ Hilmān Laṭīf dan Zezen Zaenal Muttaqīn *Islam dan Urusan Kemanusiaan: konflik Perdamaian dan Filantropi* (Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta, 2015), cet.1 hlm.35

¹³⁷ Eddy Soetrisno *Kamus Populer Bahasa Indonesia* (PT Ladang Pustaka Indonesia) hlm. 453

¹³⁸ Quraish Shihab. *Ensiklopedia al-Quran* (Jakarta:Yayasan Bimantara,1997), hlm. 1014



berarti musuh bagi kamu. Dalam tafsir Kemenag dijelaskan maksudnya sebagian para istri dan anakanak bagaikan musuh, karena kadang-kadang mereka dapat memalingkan para suami atau para ayah dari tuntunan agama atau menuntut sesuatu yang berada diluar kemampuan sehingga akhirnya suami atau ayah itu melakukan pelanggaran.¹³⁹ Sedangkan menurut Wahbah anak dan istri adalah sebagai penghambat dalam menjalankan kebaikan dan amal-amak saleh yang bermanfaat diakhirat kelak, sebab dan latar belakang turunnya ayat ini adalah sejumlah orang dari penduduk Makkah masuk islam dan ingin berhijrah, namun istri-istri dan anak-anak mereka menghalang-halangi mereka untuk pergi berhijrah, Allah pun memerintahkan mereka untuk berhati-hati terhadap istri-istri dan anak-anak mereka itu, jangan sampai mereka menuruti semua kemauan para istri dan anak-anak- anak tersebut.¹⁴⁰ Istri dan anak adakalanya membawa bahaya kehidupan keagamaan yang berimbas pada kehidupan yang ukhrawi dan adakalanya bahaya fisik yang berhubungan dengan keduniawian. Menurutnya Permusuhan ini biasanya tidak terjadi kecuali sebab kekafiran dan menghalang-halangi dari beriman, para istri dan anak bukanlah para musuh pada sisi dzatnya, tetapi mereka adalah musuh karena sikap dan perbuatan mereka, jadi yang menjadi musuh bukanlah diri mereka, akan

¹³⁹ Departemen agama RI *Al-Quran dan Tafsīrnya* (Jakarta:Departemen Agama,2006) jilid cet.I,hlm.149

¹⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili *Tafsir al-Munīr* (Jakarta:Gema Insani,2016), jilid 14 , cet I, hlm.

tetapi sikap dan perbuatan mereka, namun jika seorang istri dan anak melakukan perbuatan seperti musuh maka ia adalah musuh.¹⁴¹

Sedangkan Maragi dalam tafsirnya bahwa anak-anak dan istri-istri itu adalah musuh bagi bapak-bapak mereka dan suami-suami mereka yang menghalangi mereka dari ketaatan dan memalingkan mereka dari penunaian dakwah yang mengandung pengangkatan urusan agama dan peninggian kalimahnyanya. Permusuhan ini, permusuhan duniawi dan mengatakan “ sesungguhnya istri-istri dan anak-anak itu terkadang mengganggu, menyengsarakan dan menyulitkan para suami dan para bapak mereka. Bila permusuhan ukhrawi yang dimaksudkan adalah permusuhan dunia, maka permusuhan itu adalah permusuhan hakiki antara mereka dan mempunyai bekas-bekasnya yang duniawi pula, kemudian Allah menunjukkan kepada mereka agar memaafkan sebagian kesalahan itu.¹⁴²

Dalam *Tafsir al-Azhār* hasil dari sikap anak dan istri merupakan suatu musuh yang menghambat cita-cita seorang Mu'min sebagai suami atau sebagai ayah, contoh dari isteri yang jadi musuh suami akan kita temukan kelak pada hari akhir surat al Tahrīm yaitu isteri-isteri dari dua orang Nabi, Nabi Nuh dan Nabi Luth : lain sikap suami mereka lain pula pekerjaan mereka, contoh permusuhan dari pihak anak bertemu pula pada Nabi Nuh ketika salah seorang dari anaknya tidak suka ikut beliau menaiki bahtera yang telah disediakan sehingga anak itu turut tenggelam. Sebab itu, si anak

¹⁴¹ Wahbah al-Zuhaili *Tafsir al-Munir* (Jakarta:Gema Insani,2016), jilid 14 , cet I, hlm.

¹⁴² Ahmad mustafa al-Maraghi *tafsir al-maraghi* (PT.CV Toha Putra Semarang ,1993) jilid 28 ,cet 2, hlm. 217-219



sudah dianggap orang lain, bukan keluarga lagi, sikap isteri dan anak-anak yang demikian samalah dengan memusuhi, tetapi karena mereka bukanlah musuh yang harus ditentang dihadapi, Allah pun memberikan bimbingan bagaimana cara menghadapi mereka, pertama: hendaklah memberi maaf saja , kedua: anggap saja seolah itu telah habis dan janganlah berputus asa , bimbinglah mereka dengan lapang dada, moga-moga mereka akan tunduk juga akhirnya kelak, sebab suami atau ayahnya menghadapi mereka dengan bijaksana, jika mereka terlanjur berbuat tantangan tetapi akhirnya mereka tunduk dan patuh, maka kesalahan mereka yang telah lalu hendaklah diampuni.¹⁴³

Dan Allah disisinya lah pahala yang besar, begitulah halusny didikan yang diberikan oleh ayat, orang tidak lah langsung ditegur karena mencintai harta benda dan anak keturunan, akan tetapi hanya diberi peringatan. Terkadang menjerumuskan kepada perbuatan maksiat perbuatan haram yang dilarang oleh agama, karena rasa cinta dan sayang kepada istri dan anaknya agar keduanya hidup mewah dan senang, seorang suami atau ayah tidak segan berbuat yang dilarang oleh agama oleh karena itu ia harus hati-hati terhadap anak dan istrinya.

Dalam hadis Nabi “bukanlah musuh engkau yang jika engkau bunuh dia adalah kemenangan buat engkau dan jika engkau yang dibunuhnya engkau masuk syurga, tetapi, yang mungkin akan jadi musuh besar mu ialah anakmu yang keluar dari sulbi mu sendiri, kemudian yang

¹⁴³ Hamka *tafsir al-Azhar* hlm. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menjadi musuhmu paling besar ialah harta benda yang engkau miliki sendiri” (HR. *al-Ṭabrāni* dari *Abū Mālik al-asy’arī*). Adapun dari penjelasan anak ini, bukanlah berarti mencegah orang ragu-ragu mengurus harta benda dan anak-anaknya melainkan menyuruh berhati-hati karena yang dituju ialah hidup yang diridhai oleh Allah.¹⁴⁴

وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤

Artinya:

“Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Di akhir ayat ini dijelaskan jika kalian memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan istri dan anak kalian dengan tidak menghukum mereka dan berlapang dada dengan tidak memarahi, mencela dan mencerca mereka, serta menutup-nutupi kesalahan mereka, sebagai langkah persiapan untuk memaafkan mereka, sesungguhnya Allah SWT maha pengampun terhadap dosa para hamba nya serta maha penyayang kepada mereka, memperlakukan mereka dengan hal yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan.¹⁴⁵

B. Kitab Adabul Mufrad & Pengarangnya

1. Biografi Kitab Adabul Mufrad

Kitab Adabul Mufrad adalah kitab hadis yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim atau lebih dikenal dengan nama Imam

¹⁴⁴ Hamka *tafsir al-Azhar* hlm. 49

¹⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili *Tafsir al-Munīr* (Jakarta:Gema Insani,2016), jilid 14 , cet I, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukhari yang menjawab pertanyaan tentang penyempurnaan Akhlak Muslim. Kitab ini juga berisi sebagian perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW (atsar) dan para Tabi'in. Imam al-Bukhari rahimahumullah yang dijuluki sebagai Amirul Mu'minin fi'il hadis, telah menulis beberapa Kitab diluar kitab Shahih Bukhari. Diantaranya adalah kitab yang dikenal dengan nama *al-Adabul Mufrad*. Kitab ini berisi hadis-hadis Nabi dan Atsar para sahabat yang bertemakan adab-adab dalam islam sampai 1.322 hadis, seperti berbakti kepada kedua orangtua, menyambung silaturrahim, berbuat baik kepada tetangga, hubungan kekerabatan, anak angkat, menjaga anak-anak dan lain lain. Adapun keunggulan kitab Adabul Mufrad sebagai berikut;

- a) Banyak ulama memberikan perhatian besar terhadap kitab *Adabul Mufrad* seperti *Asy Syaikh Fadhlulloh al-Jailani, Asy Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani*.
- b) Dan banyak ulama menjadikan buku Adabul Mufrad sebagai rujukan dalam mengarang kitab.
- c) Sebagai bahan pedoman bagi manusia khususnya ummat muslim dalam memperbaiki adab.

2. Biografi Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ia lahir pada bulan Syawal 194 H di Bukhara, Uzbekistan (Asia Tengah).¹⁴⁶ Ia lebih dikenal dengan panggilan al-Bukhari. Imam Bukhari dididik dalam

¹⁴⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Bukhari, diakses tanggal 21 juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga ulama yang ta'at beragama. Dalam kitab *As-Siqat*, Ibnu Hibban menulis bahwa ayah Bukhari dikenal sebagai seorang yang wara', seorang ulama bermazhab Maliki dan murid dari Imam Malik, ulama besar dan ahli fiqih. Ia wafat ketika Bukhari masih kecil.

Sejak berusia sepuluh tahun, Imam Bukhari sudah mengembara untuk menuntut ilmu. Ia pergi ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah Mesir, dan Syam. Ia pernah berguru pada Syaikh ad-Dakhili. Ulama ahli Hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun, ia mengunjungi kota suci Makkah dan Madinah untuk belajar dari para guru besar Hadis. Pada usia 18 tahun, ia sudah hafal karya Mubarak dan Waki' bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syaikh Ishaq, ia menghimpun Hadis sahih dalam satu kitab. Dari satu juta Hadis yang diriwayatkan 80.000 para Rawi, ia menyaringnya menjadi 7.275 Hadis.

Untuk mengumpulkan dan menyeleksi Hadis sahih, Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun. Beliau mengunjungi berbagai kota untuk menemui para Rawi Hadis. Diantara kota-kota yang disinggahinya antara lain Basrah, Mesir, Hijaz (Makkah dan Madinah), Kufah, Baghdad sampai Asia Barat.¹⁴⁷

C. Penelitian Yang Relevan

Adapun judul yang dikaji adalah pada term anak menurut hadis nabi dalam kitab *adabul mufrad*. Agar tidak salah paham dalam penelitian ini penulis membuat beberapa kajian yang relevan, Kajian tentang anak. Pada

¹⁴⁷ <https://www.islamicfinder.org/knowledge/biogradhy/story-of-imam-bukhari/diakses> tanggal 21 juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya sudah banyak yang diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. diantaranya adalah:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Annisa Indriyanti Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Pendidikan Anak dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Perspektif *al-Qurân*. Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai anak, keluarga, pendidikan anak dan perlindungan anak. Pembahasan tersebut dibahas secara global dalam sudut pandang Islam.¹⁴⁸ Sementara peneliti fokus kepada term anak menurut hadis nabi dalam kitab *adabul mufrad*.

Kedua, Djaenab dalam Perlindungan Anak dalam Perspektif *Fiqih* dan Perundang-Undangan yang juga mengkaji tentang perlindungan anak dalam jurnalnya ini di bahas perlindungan anak dikaitkan kepada hukum *fiqih*. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa dalam pandangan *fiqih* anak-anak perlu mendapat perhatian khusus berupa pembinaan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Anak-anak termasuk golongan yang lemah dari berbagai aspek. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan kepadanya harus melebihi perlindungan terhadap orang dewasa. Hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan kejahatan pada anak dapat diperberat, mengingat kondisi anak-anak yang lemah, sehingga seharusnya lebih dilindungi. Konsep dan implementasi perlindungan anak dalam *fiqih* dilakukan dalam bentuk hadhanah, anak angkat, dan anak asuh, serta berbagai proses

¹⁴⁸ Annisa Indriyanti, *Pendidikan Anak dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Perspektif Al-Quran* (Jurnal Ilmiah: pdf)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemberian hukum pada anak yang lebih bersifat pendidikan.¹⁴⁹ Sementara peneliti fokus kepada pada term anak menurut hadis nabi dalam kitab *adabul mufrad*.

Ketiga, Jamâl ‘Abdul al-Rahmân dalam Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah Saw yang merupakan terjemahan dari buku *Athfâlul Muslimîn, Kaifa Rabbâhumun Nabiyyul Amîn* mengkaji mengenai tahapan-tahapan mendidik anak yang dibagi menjadi 4 tahap yaitu, pertama, mendidik anak mulai dari dalam sulbi hingga usia 3 tahun, kedua, mendidik dari usia 4 hingga 18 tahun, ketiga, mendidik dari usia 10 hingga 14 tahun, keempat, mendidik dari usia 15 hingga 18 tahun. Pembahasan tersebut dilengkapi dengan hadîts-hadîts Rasulullah Saw. perbedaan yang mendasar dari buku dengan skripsi penulis yaitu, kajian skripsi ini difokuskan pada pembahasan perlindungan anak yang dikaitkan dengan hadîts-hadîts Rasulullah Saw. Sementara peneliti fokus kepada pada term anak menurut hadis nabi dalam kitab *adabul mufrad*.

Keempat, Dewi Fauziah dalam tesisnya yang berjudul *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY)*. Tesis ini membahas karakteristik kekerasan yang terjadi di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY. Kesimpulan dari tesis adalah bahwa bentuk kekerasan yang terjadi

¹⁴⁹ Djaenab, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan* (Jurnal Ar-Risalah: pdf , 2010), vol. 10

disana berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan sosial. Adanya tingkatan kekerasan dari yang ringan sampai yang berat dan berkali-kali, umumnya membawa dampak negatif bagi anggota keluarga khususnya anak yang menjadi korban kekerasan dan berpengaruh bagi pertumbuhan juga mental anak. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan adalah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial keluarga, faktor budaya, dan faktor dari anak itu sendiri.

Kelima: Jurnal J Nelli (2019) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang judul penelitiannya adalah “Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional. Nilai-Nilai Pendidikan dalam Kehidupan Bertetangga. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti ini adalah objek. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada subyek penelitian, pada penelitian di atas subyek penelitian adalah Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional. Sementara peneliti berjudul Term Anak Menurut Hadis Nabi dalam Kitab *Adabul Mufrad*.

Keenam: Jurnal Deviana (2011) Farid Al-suni (2014) UIN Sunan Gunung Djati dengan judul “Analisis Hadist Tentang Hadist-Hadist Dalam Kitab *Shohih al-Bukhari* yang dinilai *Dho'if* Oleh *Syeikh al-Bani*” persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada obyek penelitian yakni sama-sama meneliti hadist. Perbedaannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penelitian ini adalah pada subyek penelitian, pada penelitian di atas subyek penelitian adalah “Analisis Hadist Tentang Hadist-Hadist Dalam Kitab *Shohih al-Bukhari* yang dinilai Dho’if Oleh *Syeikh al-Bani*.

Ketujuh: Tesis Zulham Efendi (2016) UIN Sumatra Utara yang judul penelitiannya adalah “Karakter Pendidikan Dalam Kitab *Shohih Bukhari*” Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti ini adalah objek penelitian di atas sama-sama hadist, perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada subyek yang akan dibahas.

Kedelapan: Tesis Mukoyimah (2019) UIN Walisongo Semarang, dengan judul, Strategi Komunikasi Rasulullah Dalam *Kitab Shahih Bukhari-Muslim* Perbedaan penelitian ini adalah pada hadist yang diteliti, penulis merujuk pada tipologi anak dalam perspektif hadis rasulullah. Sedangkan Mukoyimah merujuk pada kitab *Shohih Bukhari-Muslim*.

Kesembilan: Tesis Muchlis Nurseha, (2019) Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab *Al-Adabul Mufrad Karya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibu Ismail Al-Bukhari*. Perbedaan penelitian ini adalah pada objek yang diteliti, penulis merujuk pada term anak menurut hadis nabi dalam kitab *adabul mufrad*. Sedangkan Muchlis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurseha fokus membahas Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab *Al-Adabul Mufrad*.

Kesepuluh: Tesis Zulfikar (2016) UIN Sunan Kalijaga, dengan judul, Hadis-Hadis Dalam Kitab *Shahih Al-Adabul Al-Mufrad* dan *Dhaif Al-Adabul Al-Mufrad*. Perbedaan penelitian ini adalah pada objek yang diteliti, penulis merujuk pada term anak menurut hadis nabi dalam kitab *adabul mufrad*. Sedangkan Zulfikar fokus membahas Hadis-Hadis Dalam Kitab *Shahih Al-Adabul Al-Mufrad* dan *Dhaif Al-Adabul Al-Mufrad*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif, metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.¹⁵⁰

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini adalah library research atau pendekatan analisis wacana yaitu seperangkat prinsip metodologis yang luas, diterapkan dalam bentuk ujaran atau percakapan dan teks, baik yang terjadi secara alamiah maupun yang telah direncanakan sebelumnya.¹⁵¹

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu;

1. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber yang menjadi acuan utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kitab *Adabul Mufrad* karya Imam Bukhari. Yang peneliti maksud adalah literature yang terkait langsung dengan Term Anak Menurut Hadis Nabi Dalam Kitab Adabul Mufrad.

2. Sumber Data Sekunder

¹⁵⁰ Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 54

¹⁵¹ Charistine Daymon dan Immy Holloway, diterjemahkan oleh Cahya Wiratama, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Publik Relation dan Marketing Komunikasi*, (Yogyakarta: Benteng Anggota IKAPI (PT. Benteng Pustaka), 2008), hlm. 219

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menunjang daripada sumber data primer. Adapun data skunder yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini antara lain adalah jurnal, buku, artikel, yang berasal dari media cetak maupun yang bersumber dari internet yang relevan dengan judul penelitian.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Menetapkan tema yang akan diteliti.
2. Menghimpun hadis yang berkaitan dengan tema.
3. Mencari asbabun wurud untuk setiap hadis yang telah terkumpul jika ada, dengan merujuk pada kitab *asbabun wurud* yang mu'tabar.
4. Menghimpun pandangan ulama hadis yang berkaitan dengan tema kajian, dengan merujuk kepada kitab-kitab syarah yang mu'tabar.
5. Korelasi antara satu hadis dengan hadis lain.
6. Analisis hadis
7. Kesimpulan

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan teknik analisis mendalam, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menganalisis makna setiap hadis yang berkaitan dengan tema-tema, yaitu melihat kepada *Asbabun wurudnya*, jika ada, serta konteks situasi dan kondisi sosial zaman Nabi ketika hadis itu dikeluarkan.
2. Menganalisis pandangan ulama hadist dalam masalah hukum yang terkandung serta mentarjih diantara berbagai pendapat menggunakan kaidah-kaidah hadis.
3. Menarik kesimpulan atas karakteristik dari setiap hadis menurut para mufasssir serta menyimpulkannya dalam bentuk kasus-kasus permasalahan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Shabi yaitu seseorang yang umurnya kecil, dan anak-anak yang belum cukup umur di ibaratkan anak yang sejak dilahirkan hingga berhenti menyusu. bayi yang pantas ditimbang dalam usia 0-2 tahun dan rentang fase kelahiran sampai lima bulan, bayi bereskpresi dengan suara dan gerakan. Bayi dapat mengungkapkan emosinya dengan menangis, menjerit, tertawa, tersenyum, merengut, ceria, bermuka merah atu pucat dan terperanjat. Sedangkan pada fase 5 bulan sampai dengan 12 bulan, anak tampak menyukai permainan tuturan atau berlatih pengucapan.. Kemudian lafaz “*walad*” beserta derivatifnya dalam kamus bahasa Arab mempunyai banyak arti, antara lain; anak laki-laki, bayi, bibid, lahir, timbul, terjadi, menyebabkan, menghasilkan, mengasuh, menciptakan. Kemudian lafaz banatun memiliki makna anak-anak perempuan.
2. Para ahli berbeda pendapat mengenai definisi kata walad. Pertama walad memiliki makna anak laki-laki ketika baru dilahirkan. Kedua makna bayi anak laki-laki yang mengeluarkan suara keras, ketiga bahwa walad tidak hanya disebutkan untuk anak laki-laki saja tetapi juga untuk perempuan.
3. Term anak terhadap karakter dalam perspektif Hadis Nabi yaitu Mencium anak-anak merupakan suatu bentuk kasih sayang dan kelembutan hati

serta menjelaskan hubungan antara zhahir dan bathin seseorang (Abu Abdillah al-Bukhari, 2012, 119). Imam An-Nawawi mengatakan bahwa mencium pipi anak kecil adalah wajib, begitu juga mencium tangannya, dan semisalnya atas dasar bentuk kasih sayang dan kelembutan, dan mencintai keluarga terdekat adalah sunnah sama saja laki-laki atau perempuan

B. Saran

Sebagai sumbangan pemikiran dari penelitian, berikut ini menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para orang tua yang terlibat langsung dalam proses mendidik anak, hendaklah selalu optimis dan semangat dalam melaksanakan tugasnya serta selalu mengembangkan ilmu pengetahuannya agar tidak tertinggal oleh anaknya.
2. Kepada orang tua, selalu memberikan contoh keteladanan yang baik kepada anaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara. "Prospek Perlindungan Anak", dalam Bismar Siregar (ed.), Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta: Rajawali, 1986.
- ‘Abdul Mun’im Ibrāhīm. Mendidik Anak Perempuan. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Abdullah Nashih Ulwan, Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak, ter. Khalilullah Ahmas Masjur Hakim (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996
- Abu Daud. Sunan Abi Daud, Juz 1. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.
- Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Asma Barlas. Believing Women In Islam. London: Oxford University Press, 2003.
- Christine Daymon dan Immy Holloway, diterjemahkan oleh Cahya Wiratama, Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Marketing Communication, (Yogyakarta: Benteng Anggota IKAPI PT. Benteng Pustaka, 2008
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. Ensiklopedia Islam. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1994.
- Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995
- Ibnu al-Atsir. Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul, Juz 5. T.tp: Maktabah al-Hilwani, Mathba'ah al-Mallah, Maktabah Dar al-Bayan, 1971.
- J.P Caplin. Penerjemah Kartini Kartono. Kamus Lengkap Psikologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Kevin Steede, 10 Kesalahan Orang Tua dalam Mendidik Anak, Tangga Pustaka, Jakarta, 2007
- Kutbuddin Aibak. Metodologi Pembaharuan Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran. Tafsir al-Quran Tematik

Laura Lein dan Lidiya O' Donnell, *Anak, Bagaimana Mengasah Anak dan Pengaruh Anak Bagi Orangtuanya*, Yogyakarta: Kanisius, 1989

Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Debpublish, 2018), cet. 1

M. Fauzil Adhim, *Bersikat Terhadap Anak* Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997

M. Nipan Abdulillah Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2005

Moh. Luthfi Nurcahyono, "Pandangan terhadap anak dalam ajaran Islam," *Jurnal*, vol. 01, no. 02, 2013

Muhamamad Joni dan Zulchana Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Persektif Hak Anak*. Cet. ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Nasrun Rusli. *Konsep Ijtihad al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 1996.

Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013

Perpustakaan Nasional RI. *Etika Berkel*

Rahmat Rohadi, *Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini, Konsep dan Praktik Paud Islami* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), cet.

Republika, edisi Kamis, 2 Februari 2012

Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), cet. 4

Zakiyah Darajat. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BIODATA PENULIS

Nama : H. Hermi Faisal, Lc
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Kayu Ara, 23 Maret 1987
Pekerjaan : Pembimbing Ibadah Haji & Umrah PT Silversilk
Alamat Rumah : Jl.Kaharudin Nasution Gg Arafah. Kec. Marpoyan Damai.
Kota Pekanbaru
No. Tlp/HP : 081381115336
Nama orang tua : Hasan Kasim (Ayah)
 : Syarifah (Ibu)

Riwayat Pendidikan :
SD : Sekolah Dasar Negeri 010 Mengkapan Lulus Tahun 1999
SLTP : MTS Pondok Modern Alkautsar Lulus Tahun 2001
SLTA : Aliyah Pondok Modern Alkautsar Lulus Tahun 2005
(S1) : Universitas Al-Azhar Mesir Lulus Tahun 2016

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Pembimbing Ibadah Haji & Umrah PT Silversilk Tour And Travel
2. Dewan Syari'ah Rumah Sakit Zainab & RS Prof Tabrani Rab
3. Leader SD SMP SMA Azzuhra Group Yayasan Sinar Mulya Sejahtera
4. Dosen/Pembina Moderasi beragama Ma'had UIN Suska Riau
5. Guru Aliyah Pesantren Darul Khair

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus PPSDM - OIAA Riau
2. Anggota MDI Kota Pekanbaru
3. Menko III PPMI Mesir
4. Pengurus Almustawa PCI NU Mesir
5. Anggota papyrus PCI Muhammadiyah Mesir

KARYA ILMIAH

1. TESIS S2 "Term Anak Menurut Hadits Nabi."

PELATIHAN DAN SEMINAR

- 2020 Pemateri Dialog Kebangsaan Dan Keagamaan di Auditorium FISIPOL kampus UNRI Panam
- 2019 Pemateri Pelatihan Manasik Umroh PT Travel Haji dan Umroh Silversilk
- 2018 Pemateri keagamaan Halaqoh Guru Azzuhra Group
- 2017 Dialog Pemikiran Dunia Islam Kerjasama Muhammadiyah & Dirasat Ma'rifiyah Mesir / seminar
- 2016 Simposium International Perhimpunan Pelajar Indonesia di Kairo Mesir / Seminar
- 2015 Tajwid Dan Tahsin Qur'an MAQURAA-Kairo-Mesir/ Pelatihan
- 2015 Kajian Ilmiah Kitab Syamail Muhammadiyah Imam Tarmizi Bersanad/ Pelatihan
- 2014 Pelatihan Fatwa Kitab Adab Fatwa Syarat Mufti dan Almustafti: syaikh Syahruci/Pelatihan

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak seluruh atau sebagian isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.